PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* (STUDI TERHADAP DESA KOTA TENGAH KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)

SKRIPSI

Oleh :

UMMI SA`ADAH
NIM. 23.14.3.004

FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M / 1442 H

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* (STUDI TERHADAP DESA KOTA TENGAH KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

UMMI SA`ADAH
NIM. 23.14.3.004

FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama	: Ummi Sa`adah
NIM	: 23.14.3.004
Fakultas/Jurusan	: Syari`ah Dan Hukum/Siyasah
Judul Skripsi	: **PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* (STUDI TERHADAP DESA KOTA TENGAH KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul Skripsi diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diseburkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibuk saya ucapkan terima kasih.

Medan, 17 April 2021

Ummi Sa`adah
NIM. 23.14.3.004

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DALAM TINJAUAN *FIQIH SIYASAH*

(STUDI TERHADAP DESA KOTA TENGAH KECAMATAN DOLOK MASIHUL

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)

Oleh :

UMMI SA`ADAH
NIM. 23.14.3.004

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 19620619 199203 1 002

PEMBIMBING II

Afifa Rangkuti, SH, M.Hum
NIP. 19740527 200901 2 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Irwansyah, SHI, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: "Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan *Fiqih Siyasah* (Studi Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)" telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 03 Juni 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyasah.

Medan, 03 Juni 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Irwansyah, SHI, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Sekretaris

Syofiaty Lubis, SH, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota-Anggota

Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 19620619 199203 1 002

Syofiaty Lubis, SH, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Dr. Adlin Budhiawan, SH, M.Hum
NIP. 19820510 200901 0 014

M. Rizal, M.Hum
NIP. 196550716199403 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag
NIP.19760216 2002121 002

IKHTISAR

UMMI SA`ADAH, Judul Skripsi: "PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* (STUDI TERHADAP DESA KOTA TENGAH KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI) (Dibimbing oleh Dr. Zulkarnain, M.A. selaku Pembimbing I dan Afifa Rangkuti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BPD dalam melaksanakan tugas serta ditinjau dalam *Fiqih Siyasah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada informan dan responden yang metode penelitiannya bersifat deskriptif dengan beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Data dilengkapi dengan data primer dan data sekunder seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, buku panduan BPD Tahun 2018 Kementrian Dalam Negeri dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022* serta buku pedoman penelitian Skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN SU. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Kota Tengah dan ada di kediaman beberapa informan. Adapun hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dalam menjalankan tugasnya, karena berdasarkan hasil wawancara dan angket penelitian menunjukkan hampir keseluruhan tugas mereka belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik, diantaranya adalah dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang belum terlaksana secara optimal, hal ini sesuai dengan fakta di lapangan sehingga penyusunan rancangan Peraturan Desa belum sesuai dengan harapan masyarakat desa. Kemudian Musyawarah BPD dan Musyawarah Desa belum diselenggarakan secara rutin serta kurangnya pengawasan dari BPD terhadap kinerja Kepala Desa. BPD pada periode sekarang kurang bersosialisasi di desa sehingga sebagian besar masyarakat desa kurang mengetahui keberadaan BPD dan mengenali anggota BPD serta tugas-tugasnya. *Kedua*, faktor-faktor BPD dalam melaksanakan tugas, yaitu terdiri dari faktor pendukung yang meliputi dana, dukungan masyarakat, landasan hukum dan terdiri dari faktor penghambat yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), partisipasi masyarakat, tunjangan, sarana dan prasarana. *Ketiga*, tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan belum sesuai dengan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* yang ada dalam pengaturan *Fiqih Siyasah* dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemaslahatan bagi umat manusia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur penullis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tidak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadirat Allah SWT peneliti panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan 'inayah-Nya, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan *Fiqih Siyasah* (Studi Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)", sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan segenap keluarga serta para sahabatnya yang tidak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang bathil.

Dalam penyusunan dan penelitian Skripsi ini tidak terlepas dari jasa kedua orang tua peneliti yakni ayahanda Sunarto dan ibunda Masni, yang tiada

kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan baik materil maupun moril yang diiringi dengan doa restunya sepanjang waktu kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu merahmati dan melindungi keduanya, Aamiin yaa robbal`alamiin.

Dan juga tidak terlepas atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti haturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. h. Ardiansyah, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
3. Bapak Irwansyah, SHI, MH, selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan arahan dan nasehat yang baik kepada peneliti;
4. Ibunda Syofiaty Lubis, SH, MH, selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang juga telah memberikan arahan dan nasihat yang baik kepada peneliti;

5. Bapak Iwan Nasution, MH, selaku Penasehat Akademik peneliti, yang memberikan pengarahan kepada peneliti, dimulai dari pemilihan judul Skripsi, penyusunan proposal hingga proposal diterima untuk diseminarkan;
6. Bapak Dr. Zulkarnain, MA, selaku dosen pembimbing I peneliti, yang banyak meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing peneliti dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai menjadi Skripsi yang utuh;
7. Ibunda Afifa Rangkuti, SH. M.Hum, selaku dosen pembimbing II peneliti, yang juga telah membimbing peneliti hingga Skripsi ini selesai;
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
9. Terima kasih kepada Bapak Sahlian selaku Kepala Desa beserta staf jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian Skripsi di Desa Kota Tengah sekaligus memberikan informasi terkait penelitian dan motivasi kepada peneliti;
10. Terima kasih kepada Bapak Razali selaku Ketua BPD beserta Bapak Rohaman selaku Wakil Ketua BPD, yang juga telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada peneliti;

11. Terima kasih kepada masyarakat Desa Kota Tengah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan responden oleh peneliti dalam rangka melengkapi penelitian Skripsi ini;
12. Terima kasih kepada dek Lia Andriani dan kak Wike Fransiska yang telah membantu peneliti dalam urusan penelitian beserta orang tua mereka yang telah mempersilahkan peneliti untuk menetap sementara di kediaman mereka selama proses penelitian Skripsi;
13. Terima kasih kepada keluarga besar peneliti : mbak Ummu Hindun Masthura, mas Ridho Nugroho, aa` Abdul Manaf Maulana Hanafi, Naufal Andhika Pahlevi yang turut serta memberikan dukungan maupun doa restunya. Kemudian tidak lupa pula peneliti haturkan terima kasih kepada om Syafri dan om Yusuf yang telah meluangkan waktunya untuk peneliti dalam proses observasi awal hingga penelitian untuk lebih lanjut hingga terselesaikannya proses pengumpulan data;
14. Terima kasih kepada rekan sejawat jurusan Siyasah A, terkhusus : Faridah Hanum, Febri Syahputra, Elvi Junnisa Husseini, Faisal Harriyadi Bimantara Hasibuan, Sarah Sundari, Dinda Dewani Siregar, Muhammad Azmi dan Edy Sanjaya Sitepu;

15. Terima kasih kepada sahabat peneliti : Khotimatul Majidah, Nia Firstya Rizal, Tengku Sartika dan kak Dean Hafidzah Harahap;
16. Terima kasih kepada rekan satu pembimbing Skripsi peneliti, terkhusus : dek Iqbal Sajali Siregar, dek Friska Andhika Hamdani dan dek Rosdiana Harahap;
17. Terima kasih kepada rekan peneliti KKN kelompok 28, terkhusus: Wulan Mentari, kak Aisyah dan Tria Sandi;
18. Terima kasih kepada keluarga besar Paskibra UIN SU, terkhusus: dek Taufikah Mulyati dan dek Indah Sawitri Hasibuan.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak yang bersangkutan, selain Jazakumullah Kairan Katsiran, semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda, Aamiin yaa Rabb.

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Medan, 17 April 2021

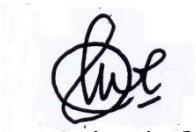

Ummi Sa`adah
NIM. 23.14.3.004

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

IKHTISAR ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

PERSEMBAHAN ..... **xvii**

MOTTO ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 16

C. Pembatasan Istilah 17

D. Pembatasan Masalah 18

E. Perumusan Masalah 19

F. Tujuan Penelitian 20

G. Kegunaan Penelitian 20

H. Kerangka Pemikiran 21

I. Hipotesis 23

J. Metode Penelitian 24

K. Sistematika Pembahasan 35

BAB II TINJAUAN TEORITIS 37

A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Tugas 37

1. Pelaksanaan 37

a. Pengertian Pelaksanaan 37

b. Elemen Pelaksanaan 40

c. Faktor-Faktor Penunjang Pelaksanaan 41

2. Tugas 42

B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 44

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 44

2. Sejarah Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 45

3. Kerangka Hukum Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 49

4. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 57

5. Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 60

6. Fungsi, Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 61

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 61

b. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 61

c. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 62

7. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 63

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa 64

a. Maksud Pengaturan BPD 64

b. Tujuan Pengaturan BPD 64

c. Ruangan Lingkup Peraturan Menteri 65

C. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 65

1. Pengertian *Fiqih Siyasah* 65

2. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah* 67

3. Siyasah Dusturiyyah 69

4. Lembaga *Ahl al–Hall Wa al- `Aqd* 72

a. Pengertian Lembaga *Ahl al–Hall Wa al–A `qd* 72

b. Sejarah Terbentuknya Lembaga *Ahl al–Hall Wa al–A `qd* 74

c. Syarat-Syarat Pemilihan Atau Seleksi *Ahl al–Hall Wa al-A* `qd 77

d. Fungsi, Tugas Dan Wewenang *Ahl al–Hall Wa al-* `Aqd 81

1) Fungsi *Ahl al–Hall Wa al- `Aqd* 81

2) Tugas Dan Wewenang *Ahl al–Hall Wa al- `Aqd* 82

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 85

A. Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai 85

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Kota Tengah 85

2. Visi Dan Misi Desa Kota Tengah 87

a. Visi 87

b. Misi 87

B. Keadaan Umum Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang bedagai 88

1. Keadaan Geografis 88

a. Letak Wilayah 88

b. Kondisi Alam Desa 90

2. Keadaan Demografis 92

a. Jumlah Masyarakat Menurut Persebaran Dusun 92

b. Keadaan Masyarakat Menurut Kelompok Umur 94

3. Keadaan Sosial Keagaamaan 94

a. Keadaan Masyarakat Menurut Agama 94

b. Sarana Dan Prasarana Peribadatan Agama 95

4. Keadaan Pendidikan..... 97

a. Keadaan Masyarakat Menurut Pendidikan 97

b. Sarana Dan Prasarana Pendidikan 97

5. Keadaan Pemerintahan Desa 99

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 100

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 107

6. Keadaan Ekonomi Dan Sosial Budaya 107

a. Keadaan Masyarakat Menurut Mata Pencaharian 107

b. Keadaan Masyarakat Menurut Suku Bangsa 109

7. Keadaan Sarana Umum Dan Transportasi Serta Komunikasi 111

a. Sarana Umum 111

b. Sarana Transportasi 111

c. Sarana Komunikasi 112

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 113

A. Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai 113

1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 115
2. Hasil Penelitian 124

B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Tugas Di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai 151

1. Faktor Pendukung 151
2. Faktor Penghambat 155

C. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai 162

BAB V PENUTUP 174

A. Kesimpulan 174

B. Saran 177

DAFTAR PUSTAKA 179

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 183

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1.	Luas Penggunaan Tanah	90
2.	Luas Lahan Menurut Peruntukkan	90
3.	Keadaan Masyarakat Menurut Jenis Kelamin	93
4.	Keadaan Masyarakat Menurut Kelompok Umur	94
5.	Keadaan Masyarakat Menurut Agama	94
6.	Sarana Dan Prasarana Peribadatan Agama	95
7.	Keadaan Masyarakat Menurut Pendidikan	97
8.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	98
9.	Keadaan Masyarakat Menurut Mata Pencaharian	108
10.	Keadaan Masyarakat Menurut Suku Bangsa	110
11.	Sarana Umum	111
12.	Daftar Nama Informan Wawancara	125
13.	Daftar Nama Responden Angket	126
14.	Pengetahuan Responden Mengenai Keberadaan BPD	127
15.	Pengetahuan Responden Mengenai Anggota Atau Kepengurusan BPD Pada Periode 2019-2025	128
16.	Keikutsertaan Responden Dalam Memilih Calon Anggota BPD Atau Kepengurusan BPD Pada Periode 2019-2025	129
17.	Keberadaan BPD Dalam Mendukung Terlaksananya Pemerintahan Desa	132
18.	Pengetahuan Responden Mengenai Tugas BPD	133
19.	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD	134

20. Dalam Penggalian, Penampungan, Pengelolaan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat 137
21. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah BPD 138
22. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa 140
23. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa 141
24. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu 142
25. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa 143
26. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa 144
27. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Melaksanakan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) 146
28. Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Harapan Yang Diinginkan Dari Pelayanan Maupun Kinerja Pelaksanaan Tugas BPD 148

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

- Orang tua tercinta serta keluarga, atas untaian do'a, curahan kasih sayang dan segala perhatian serta dukungan yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas;
- Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari`ah dan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang sudah berjasa dalam mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat di masa perkuliahan dan telah memberikan motivasi serta membimbing;
- Almamater Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang menjadi suatu kebanggaan bagi peneliti karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu peserta didik di kampus ini.

MOTTO

Seberat apapun beban hidup yang sedang kita tanggung,

belum sebanding dengan nikmat pemberian dari Allah SWT.

Laa Yukallifulahu Nafsan Illa Wus`aha

Habunallah Wani`mal Wakiil Ni`mal Maula Wanikman Nashiir.

JALANI NIKMATI SYUKURI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi. Daerah Provinsi dibagi atas daerah Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan. Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.[1]

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2]

Secara etimologi, kata "desa" berasal dari bahasa Sansekerta, *deshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Adapun kata "desa" sering dipahami sebagai tempat atau daerah tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan,

---

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Bandung: Fokusmedia, 2014), Pasal 2 angka (1) dan (2), h. 8.

[2] H. Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 239.

melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.[3] Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa secara administrasi terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Dalam bahasa Inggris, "desa" disebut dengan *village*. Definisi desa merupakan nomina atau kata benda yang berarti :

1) Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung; dusun;
2) Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota);
3) Keterangan lanjut : Tempat; tanah; daerah.

Desa adalah permukiman manusia dengan populasi antara ratusan hingga ribuan jiwa penduduk, yang bermukim di daerah perdesaan.[4] Perdesaan adalah daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, air, sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.[5]

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu, juga sebagai

---

[3] Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), h. 4.

[4] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2018), h. 178.

[5] Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), h. 5.

sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan Negara untuk kesejateraan masyarakat.[6]

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[7] Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, di desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[8] Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa.[9] Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat,

---

[6] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2018), h. 180.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Bandung: Citra Umbara, 2015), Pasal 1 angka (2) dan (3), h. 3.

[8] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 77.

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Bandung: Citra Umbara, 2015), Pasal 1 angka (2) dan (3), h. 3.

di desa atau yang disebut nama lain dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 1 angka (4) disebutkan bahwa "Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis".[10]

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan Peraturan Desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol

---

[10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka (4), h. 3.

terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.[11]

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.[12] Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.[13]

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan melalui : *Pertama*, berdasarkan keterwakilan wilayah; *Kedua,* berdasarkan keterwakilan perempuan. Keterwakilan wilayah yang dimaksud adalah unsur wakil wilayah yaitu masyarakat desa dari lingkup wilayah tertentu dalam desa (wilayah dusun, RW atau RT) yang telah ditetapkan menjadi wakil masyarakat

---

[11] Muhammad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 147-148.

[12] Adon NasrullahJamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), h. 130.

[13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5 angkat (1), h. 5.

dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Keterwakilan perempuan yang dimaksud adalah 1 (satu) orang perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga calon harus memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.[14]

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini 6 tahun yang diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.[15]

Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni : *Pertama*, Pimpinan yang terdiri dari1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang sekretaris. *Kedua*, Bidang yang terdiri dari bidang penyelenggaraan desa, pembinaan kemasyarakatan, bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang tersebut dipimpin oleh Ketua

---

[14] *Ibid.*

[15] Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), h. 130.

Bidang. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[16]

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa(BPD), pada Pasal 32 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Menyelenggarakan musyawarah desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

[16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5 angkat (1), h. 14-15.

10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
12. Menciptakan hubungan kinerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya.[17]

Berdasarkan tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di atas, peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa di Desa Kota Tengah. Desa tersebut dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti, yang dimana desa tersebut merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Dolok Masihul dan termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Beberapa permasalahan yang peneliti temui adalah seperti aspirasi masyarakat desa yang belum tersalurkan dengan baik, dikarenakan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya sehingga berdampak pada kinerjanya yang dimulai dari proses penggalian, penampungan, pengelolaan serta penyalurannya yang belum terlaksana secara optimal.

---

[17] *Ibid*, h. 16.

Berdasarkan fakta di lapangan yang peneliti temukan adalah kondisi daerah desa yang masih jalan berbatuan dan tidak mempunyai saluran drainase yang layak, maka dari itu masyarakat desa masih membutuhkan kelayakan pada bidang sarana dan prasarana pendukung untuk desanya terkhusus jalan yang layak ataupun jalan beton, pembangunan rumah layak huni dan saluran drainase yang layak untuk kehidupan masyarakat terkhusus mata pencaharian yang dominan bertani, serta pengadaan lampu jalan di beberapa titik dusun. Maka peneliti berasumsi masyarakat belum dapat perhatian lebih dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang saat ini belum menanggapi dan menindaklanjuti untuk permasalahan desa tersebut.

Kemudian permasalahan mengenai bantuan sosial dari Pemerintah Pusat ke Desa untuk masyarakat tidak mampu sudah menjadi hal biasa, apabila terjadi persoalan bantuan yang tidak tepat sasaran, hal ini tidak sedikit masyarakat desa yang mengeluhkan karena data penerima bantuan yang terdapat di Kantor Desa belum direkap ulang oleh Pemerintah Desa, sehingga masyarakat yang sudah meninggal tetap tercantum dan masyarakat pendatang yang seharusnya berhak menerima bantuan belum terdata secara keseluruhan.

Adapun kegiatan penyelenggaraan Musyawarah BPD maupun Musyawarah Desa belum diadakan secara rutin, hanya sesekali, peneliti ketahui

hal ini dari Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat setempat di saat observasi awal dimulai dari perkenalan hingga berbicara mengenai BPD.

Pada observasi awal peneliti berdiskusi dengan beberapa masyarakat desa sekaligus bertanya, kemudian masyarakat memberikan jawaban yang sama bahwasannya keberadaan BPD belum banyak diketahui oleh masyarakat desa di Desa Kota Tengah. BPD juga kurang bersosialisasi langsung ke masyarakat desa, bahkan masyarakat desa lebih mengenal Kepala Dusun mereka, maka dapat dikatakan bahwa anggota BPD pada periode sekarang kurang dikenali masyarakat desa apalagi mengenai tugasnya pun sudah pasti sebagian besar masyarakat desa tidak mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016* – 2022 yang peneliti dapatkan dari Kantor Desa, kemudian peneliti amati juga, ternyata di dalam dokumen tersebut terdapat proposal yang membahas tentang permasalahan di Desa Kota Tengah yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu bahwasannya dalam pelaksanaan tugas pokok BPD di Desa Kota Tengah belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dikarenakan anggota BPD belum mengetahui tugas pokok

mereka sendiri. Berarti hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti pada saat observasi awal.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas serta perannya sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pada objek kajian *Fiqih Siyasah*, maka pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk ke dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah*, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang ikut serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.[18]

Salah satu objek kajian *Fiqih Siyasah* adalah *Siyasah Dusturiyah* dan di dalam *Siyasah Dusturiyah* terdapat pembahasan yang meliputi Lembaga *Ahl al-*

---

[18] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 8.

Hall Wa al-`Aqd, adalah sebuah istilah yang digunakan oleh *Fuqaha* dan ahli sejarah untuk menyebutkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, pengaruh dan menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah.

Para ahli *Fiqih Siyasah* merumuskan pengertian *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara. Dengan kata lain, *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.[19] Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Qamaruddin Khan, istilah *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, dan menjadi populer hanya setelah Bani Abbas berkuasa.[20]

Al-Mawardi dan para ulama Sunni pada umumnya menamakan orang yang melakukan musyawarah dengan *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* (orang yang berhak melepas dan mengikat. Maksudnya adalah orang yang dapat memutuskan sesuatu atau membatalkannya). Sedangkan Ibn Taimiyah menamakan mereka dengan *Ahl al-Syawkah*.

Adapun kedua istilah ini menunjukkan suatu kelompok dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai “tempat untuk bertanya” dan rujukan

---

[19] *Ibid*, h. 159.

[20] *Ibid*, h. 161.

demi kepentingan masyarakat tersebut. Kelompok ini setidaknya terdiri dari orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat, terutama karena pengetahuan mereka yang mendalam dan perhatian mereka yang besar terhadap kepentingan masyarakat.

Ahl al-Hall Wa al-`Aqd atau *Ahl al-Syawkah* dapat dikatakan sebagai wakil masyarakat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat bersangkutan sehingga tercapai kemaslahatan hidup mereka.[21]

Islam telah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola daerah Pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya kekuasaan atau jabatan adalah amanah.Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58, sebagai berikut :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya :"Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang

---

[21] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 218.

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)[22]

Pada ayat ini dijelaskan terdapat dua amalan yang diperintahkan Allah SWT yaitu pertama menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil. Ayat ini berhubungan dengan masalah Pemerintahan atau urusan Negara. Orang yang diberi amanah kekuasaan, haruslah yang ahli di bidangnya. Apabila bukan ahlinya maka kekuasaan yang dipegang tersebut akan mengalami kehancuran. Pemerintah Desa haruslah amanah saat mengemban tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Apabila dalam menetapkan suatu hukum haruslah berlaku dengan adil yang tidak memihak kepada orang-orang tertentu.

Peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak Sahmulia, biasa dipanggil masyarakat desa dengan sebutan Bapak Amol. Beliau adalah salah satu masyarakat Desa Kota Tengah, dimana beliau merupakan Tokoh Masyarakat yang cukup disegani oleh masyarakat dikarenakan beliau berwibawa, memiliki wawasan yang luas dan gagasan maupun inovasi yang bagus serta potensi pengetahuan mengenai informasi Pemerintahan Desa. Beliau selalu diundang dan mau ikut serta dalam setiap ada kesempatan acara

---

[22] Al-Qur`anulkarim, *Al-Qur`an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 87.

di dusun maupun di Kantor Desa. Keseharian beliau berprofesi sebagai tenaga pendidik atau guru dan beliau juga termasuk orang yang dituakan di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkah hasil wawancara saya, beliau memaparkan beberapa hal, yaitu :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan desa dalam situasi tertentu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat desa, namun sejauh ini masih ada beberapa dari tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terlaksana dengan baik.
2. Beberapa dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mengetahui tugas secara jelas yang pada akhirnya terjadi disharmonis dengan Pemerintah Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga kurang perhatian terhadap kepentingan masyarakat, dikarenakan jarang mengunjungi masyarakat. Akibatnya pola komunikasi kurang efektif. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terjun langsung ke lapangan melihat

maupun mendengar keluhan masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana peran dan apa saja tugas mereka di masyarakat.

4. Biasanya ada musyawarah desa di Kantor Desa tapi kegiatannya sangat jarang dan ada masyarakat yang belum mengetahui kegiatan tersebut, jadi biasanya mereka banyak yang tidak mengahadiri musyawarah.[23]

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan-permasalahan di desa yang ingin peneliti teliti, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahasnya, yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah berjudul "Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)."

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terealisasikan dengan baik.

---

[23] Sahmulia, Guru, Wawancara Pribadi, Dusun IV, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 13 April 2019.

2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang mendalami tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan di desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang bersosialisasi terhadap masyarakat desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sesuai dengan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* yang ada dalam pengaturan *Fiqih Siyasah* dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemaslahatan bagi umat manusia.

C. Pembatasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan dalam pembahasan ini, maka peneliti menganggap perlu diberikan batasan istilah, adapun batasan istilah yang dianggap perlu oleh peneliti adalah :

1. Pelaksanaan Tugas yang dimaksud adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[24]
3. *Fiqih Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[25]

D.Pembatasan Masalah

Guna menghindari pembahasan yang terlalu luas, permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sehingga dapat dibahas secara tuntas dan dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada.

---

[24] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pasal 1 angka (4), h. 3.

[25] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4.

Maka penelitian ini dibatasi pada masalah Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan keseluruhan tugasnya di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan kemudian ditinjau dalam *Fiqih Siyasah*.

E. Perumusan Masalah

a. Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?
b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas-tugasnya di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?
c. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktorn penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas-tugasnya di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

G. Kegunaan Penelitian

a. Bersifat Teoritis

Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Kota Tengah, sebagai masukan yang bermanfaat dalam menjalankan Pemerintahan Desa khususnya meningkatkan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan tugas mereka sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa.

b. Bersifat Praktis

a. Bagi peneliti, sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU);
b. Bagi akademisi, sebagai wawasan khazanah keilmuan di bidang Pemerintahan Desa, terkhusus bagi mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU);
c. Bagi dunia pustaka, sebagai sumber referensi dan kontribusi pemikiran dalam menunjang penelitian berikutnya, dan dapat memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan.

H. Kerangka Pemikiran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa, pembuat Peraturan Desa, maupun dalam hal penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa. Oleh sebab

itu, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga perwakilan masyarakat desa dituntut lebih efektif dan kreatif juga dalam hal penerapan tugas dan perannya di Pemerintahan Desa.

Pembahasan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, termasuk ke dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah*, yang dimana di dalamnya dikaji secara mendalam mengenai perwakilan rakyat, mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain serta beragam lembaga yang terdapat dalam masyarakat. *Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu objek kajian *Fiqih Siyasah* dan di dalam *Siyasah Dusturiyah* terdapat pembahasan yang meliputi Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*, merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh *Fuqaha* dan ahli sejarah untuk menyebutkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, pengaruh dan menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah, hal ini dapat dihubungkan dengan perwakilan rakyat.

Pada substansinya, antara lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* dapat diqiyaskan kedudukannya sebagai wakil rakyat atau disamakan juga karena keduanya sama-sama menjadi perwakilan rakyat, memiliki kedudukan, peran, tugas dan fungsi serta wewenang yang hampir bersamaan meskipun ada perbedaan

diantara keduanya, tapi sangat penting dan berpengaruh dalam pengaturan kehidupan di masyarakat dan juga dapat menjadi mitra Pemerintah Desa untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

I. Hipotesis

Pada sebuah penelitian, hipotesa merupakan jawaban sementara yang dianggap benar dalam masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian. Hipotesis dapat menjaga pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam penelitian ini, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai.

Berdasarkan data-data dan wawancara awal peneliti, maka hipotesis peneliti adalah berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya melaksanakan keseluruhan tugasnya secara optimal, yang seharusnya representatif dalam memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Desa Kota Tengah. Jika ditinjau dalam *Fiqih Siyasah*, pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya amanah untuk mewakili masyarakat dalam Pemerintahan Desa agar dapat memecahkan

persoalan yang dihadapi masyarakat bersangkutan, yang seharusnya dapat menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi masyarakat desa.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang metode penelitian dalam penelitian ini meliputi :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden.[26] Penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.[27]

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah

---

[26] Sopiah, Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010), h. 28.

[27] *Ibid,* h. 26.

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur.[28] Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Penelitian ini sering disebut penelitian non-eksperimen karena peneliti tidak melakukan kontrol dan tidak memanipulasi variabel penelitian.[29]

2. Lokasi dan waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan.[30] Adapun lokasi penelitian pada Skripsi ini yaitu di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Dan yang menjadi alasan peneliti meneliti pada Desa Kota Tengah adalah karena peneliti pernah terjun langsung di tempat tersebut dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017.

b. Waktu Penelitian

Penelitian skripsi dimulai dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti disaat penyusunan proposal skripsi dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian penelitian lanjutan dilakukan oleh peneliti setelah melewati

---

[28] *Ibid,* h. 21.

[29] *Ibid,* h. 24.

[30] V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2019), h. 73.

proses : ujian seminar proposal kemudian mendapat Surat Keterangan Pembimbing Skripsi dari Jurusan dan mendapat surat izin riset dari Akademik Fakultas serta mendapat surat balasan penelitian dari Kantor Kepala Desa Kota Tengah, yang dimana peneliti melakukan penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan atau lebih, 1 (satu) bulan pengumpulan data, 2 (dua) bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan selebihnya proses bimbingan dengan pembimbing skripsi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik kualitas tertentu yang ditetapkan untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya.[31]

Populasi ini menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.[32] Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian skripsi ini adalah masyarakat Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihuk Kabupaten Serdang Bedagau, yang dimana keseluruhan masyarakatnya berjumlah 3.324 jiwa.

---

[31] V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2019), h. 65.

[32] Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Pada penelitian lapangan (*Field Research*), ukuran sampel bukan menjadi hal penting, karena yang dipentingkan adalah kekayaan informasi dari sampel. Walaupun jumlahnya sedikit tetapi jika kaya akan informasi, maka sampelnya lebih bermanfaat. Maksudnya adalah dari segi kualitas bukan kuantitasnya dan dapat mewakilkan populasi penelitian.[33]

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel.[34] Teknik sampling

---

[33] V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2019), h. 65-66.

[34] *Ibid*, h. 68.

bertujuan untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya.[35]

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian skripsi ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, salah satu Kepala Dusun, dan salah satu Tokoh Masyarakat serta beberapa masyarakat desa.

Peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang, yang dimana terdiri dari 5 orang sebagai informan wawancara dan 25 orang sebagai responden angket yang dipilih secara acak dari beberapa dusun.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu ciri penelitian lapangan (*Field Research*) adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus penampil data. Oleh karena itu dalam peneltian ini kehadiran peneliti adalah mutlak sehingga peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan.[36]

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan yang terdiri dari :

---

[35] Sutanta, *Belajar Mudah Metode Penelitian* (Yogyakarta: Thema Publishing, 2019), h. 66.

[36] Thalha Alhamid, *"Instrumen Pengumpulan Data,"Istilah: Jurnal Ekonomi* (2019): 2.

a. *Depth interview* (wawancara mendalam), instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur;

b. Observasi/pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi terbuka/tidak terstruktur;

c. Angket, instrumennya adalah angket tertutup yang di dalamnya terdapat alternatif jawaban dari peneliti yang berbentuk pilihan;

d. Dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka ataupun format dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Ada beberapa metode pengumpulan data kualitatif (*Field Research*) :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak. Observasi langsung dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki. Observasi

tidak langsung dilakukan bukan pada saat berlangsungnya peristiwa, namun bisa saja diamati melalui film atau rangkaian foto.[37]

Observasi ini diperlukan juga dalam penelitian guna untuk membantu peneliti untuk mendapat mengungkapkan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dalam lokasi yang sedang ditinjau untuk dijadikan lokasi penelitian. Jadi disini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati langsung tentang objek, peristiwa dan kondisi yang sedang terjadi di lokasi penelitian. Pastinya peneliti mencoba untuk dapat masuk ke dalam kehidupan informan penelitian dalam jangka waktu tertentu, mengikuti kegiatan dan mengambil simpati masyarakat sekitar sekaligus mencari tahu informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini dengan cara bertanya langsung ke beberapa masyarakat yang menetap di desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dapat menggunakan pedoman

---

[37] Sutanta, *Belajar Mudah Metode Penelitian* (Yogyakarta: Thema Publishing, 2019), h. 70.

secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya, seperti observasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, salah satu Kepala Dusun dan salah satu tokoh masyarakat.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan wawancara diawali dengan meminta izin kepada Kepala Desa untuk melaksanakan penelitian di desa, setelah mendapat izin selanjutnya peneliti melaksanakan wawancara dengan setiap informan yang sudah ditentukan dan juga menyesuaikan waktunya agar kegiatan ini dapat berlangsung. Wawancara terhadap informan berlangsung di Kantor Kepala Desa dan di tempat tinggal informan.

c. Angket

Angket adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan berupa daftar

kuesioner yang diisi oleh setiap responden yaitu beberapa masyarakat desa dari persebaran di dusun yang ada.

Pengolahan angket pada penelitian ini ialah metode deskriptif persentase yang hasilnya akan dianalisis ke dalam data yang bersifat deskriptif kualitatif.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian lapangan (*Field Research*) sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data tersebut bentuknya surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya.[38]

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah peneliti menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit menuju kesimpulan yang bersifat umum.

---

[38] V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yojgyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2019), h. 33.

7. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh.[39] Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi :

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.[40]

Data Primer diperoleh dari sumber informan yaitu diperoleh dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, masyarakat Desa Kota Tengah dan buku *Fiqih Siyasah* serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah

---

[39] *Ibid*, h. 73-74.

[40] Sopiah, Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010), h. 44.

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan penelitian.[41]

Data sekunder diperoleh dari pencatatan di Kantor Kepala Desa serta buku-buku penunjang penelitian seperti buku panduan BPD Tahun 2018 Kementrian Dalam Negeri dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022 serta buku pedoman penelitian skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang dimiliki oleh peneliti sebagai salah satu persayaratan penyusunan skripsi sebagai mahasiswa tingkat akhir.

8. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Pemerintah Desa dan perwakilan Tokoh Masyarakat serta beberapa masyarakat Desa Kota Tengah.

---

[41] *Ibid.*

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Tehadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai).

K.Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab awal dari skripsi yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan istilah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Merupakan bab yang membahas tentang tinjauan pelaksanaan tugas, tinjauan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tinjauan *Fiqih Siyasah* tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang profil dan keadaan umum Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab inti yang membahas tentang pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan tinjauan*Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian skripsi yang membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini beserta saran-saran yang relevan dengan topik pembahasan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Tugas

1. Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti perbuatan, sifat, dan tanda yang baik. Ditambah awalan "pe" dan akhiran "an" yang berfungsi membentuk kata benda menjadi "pelaksanaan."[1] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).[2]

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta, mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksana. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun.

---

[1] Dwi Purnama Wati, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung* (Skripsi, Universitas Lampung, 2014), h. 7.

[2] https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html (29 Oktober 2019), pukul 10.50.

Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.[3]

Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi. Sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya berkaitan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu hal yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, jadi bukan hanya pandai akan tetapi juga dapat memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain adalah kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan juga perilaku. Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.[4]

---

[3] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 553.

[4] Raharjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 24.

Santoso Satropoetro mengemukakan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudukan rencana atau program dalam kenyataannya.[5]

SP. Siagian, menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang "*achievement oriented*" telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

1) Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu;
2) Pernberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber;
3) Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.[6]

---

[5] Santoso Satropoetro, *Pelaksanaan Pelatihan* (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 183.

[6] P. Sondang Siagian, *Filasafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 120.

Berdasarkan pengertian pelaksanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana atau program dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional ataupun kebijaksanaan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

b. Elemen Pelaksanaan

Terdapat 4 (empat) elemen atau sub-fungsi yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan, yaitu :

1) *Leadership* (Kepemimpinan) adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
2) *Communication* (Komunikasi) adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
3) *Motivation* (Motivasi) adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya.

4) *Coordination* (Koordinasi) adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu.[7]

c. Faktor-Faktor Penunjang Pelaksanaan

Faktor-Faktor Yang Dapat Menunjang Program Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2) *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

---

[7] Febri Syahputra, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 25.

3) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.

4) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standard Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.[8]

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.

2. Tugas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tugas berarti yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.[9]

Tugas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara tugas pokok dan fungsi. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Berbagai pakar Psikologi organisasi seperti Dale Yoder dan Stone menjelaskan bahwa tugas adalah suatu

---

[8] *Ibid.*

[9] https://kbbi.web.id/tugas.html (29 Oktober 2019), pukul 10.50.

kegiatan khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas itu merupakan perincian tentang kegiatan yang harus dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya dan mengapa tugas itu harus dilaksanakan.[10]

Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu keadaan yang mana seseorang harus menjamin segala sesuatunya (proses, hasil akhir, dan sebagainya). Bila jaminan itu tidak sesuai dengan yang diucapkannya, maka ia dapat dipersalahkan bahkan bisa dituntut. Pengertian tanggung jawab itu, terkandung hal-hal yang mendukung terlaksananya penjaminan bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan yang diharapkannya. Hal-hal tersebut ialah :

a. Hubungan kerja yakni berarti hubungan antara orang yang bertanggung jawab dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar organisasi.
b. Kondisi kerja dan perlengkapan yang digunakan. Kondisi kerja ini menentukan tanggung jawab individu. Bila kondisi kerja kurang memuaskan, maka proses pertanggung jawab itu tidak akan terlaksana dengan baik.[11]

---

[10] Eni Rohyati, "*Penyusunan Tugas Dan Tanggung jawab Karyawan pada Universitas X*," *Istilah: Jurnal Psikologi* 12 (September 2016), h. 49-50.

[11] *Ibid.*

Berdasarkan pengertian tugas di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas diartikan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah badan atau organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup jabatan yang harus dikerjakan dan menjadi tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau organisasi secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 1 angka (4) disebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis".[12]

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokkratis.[13] Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.[14]

2. Sejarah Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara filosofis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga yang terbentuk berdasarkan demokrasi desa. Pada masa Kerajaan, salah satu prasasti yang menjelaskan tentang keberadaan Pejabat Desa adalah Prasasti dari Kerajaan Mataram Kuno pada masa Pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukara (sekitar abad ke 10 Masehi).

---

[12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka (4), h. 3.

[13] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara press, cetakan pertama, 2014), h. 76.

[14] Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Seccara partisipatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama, 2003), h. 96.

Berdasarkan prasasti tersebut, desa dikenal dengan istilah *wanua*. Dalam sebuah desa terdapat pejabat-pejabat desa yang terdiri dari 30 (tiga puluh) macam jabatan. Berdasarkan uraian dalam prasasti tersebut, tidak diketahui adanya suatu lembaga permanen tersendiri seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peran semacam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlalu berpengaruh, mengingat pada masa itu kekuasaan semacam Kepala Desa adalah kekuasaan mutlak.

Pada masa penjajahan Belanda, istilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikenal dengan *Dewan Desa* atau *Sesepuh Desa*. Kedudukan *Dewan Desa* memang tidak ditempatkan dalam struktur Pemerintah Desa. Pada masa penjajahan Jepang, Pemerintah Jepang tidak melakukan perubahan terkait dengan *Dewan Desa* seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum jelas.

Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah mulai berusaha untuk menata di segala sektor Pemerintahan, termasuk Pemerintahan Desa. Pemerintah mulai memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan keberadaan lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk usaha Pemerintah dalam melakukan peningkatan pertumbuhan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, bahwa pada masa itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikenal sebagai *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa*. Kedudukannya adalah sebagai unsur Pemerintahan Desa dan sekaligus menjadi yang tertinggi di Pemerintahan Desa.

Dasar pengaturan tentang desa mengalami pembaharuan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Namun substansi pengaturan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa sangat sedikit. Inilah yang menjadikan pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diserahkan Kepada Desa. Akibatnya menimbulkan adanya ketidakpastian terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada tahun 1965 Pemerintah berusaha kembali untuk melakukan *revitalisasi* pengaturan Pemerintahan Desa, dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Pada masa ini Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai *Badan Musyawarah Desapraja*. Kedudukannya adalah sebagai unsur Pemerintahan Desa, yang sejajar dengan Kepala Desapraja. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 diundangkan, sebagai realisasi Pemerintah dalam melakukan pengaturan tentang desa. Muncul istilah baru yaitu *Lembaga Musyawarah Desa*. Kedudukannya adalah sebagai unsur Pemerintah Desa, namun berada dibawah Kepala Desa.

Pada tahun 1999, kembali dilakukan perubahan pengaturan Pemerintahan Desa. Pengaturannya kali ini kembali disatukan dengan Pemerintahan Daerah dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Meskipun demikian sebagai bentuk pengaturan yang lebih khusus juga dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001. Terjadi lagi pergantian istilah yaitu *Badan Perwakilan Desa*. Kedudukannya sebagai unsur Pemerintahan Desa, yang sejajar dengan Kepala Desa.

Pada tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan landasan baru dalam Pemerintahan Desa yang tetap disatukan dengan Pemerintahan Daerah. Aturan lanjutan juga dibentuk yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Periode ini kembali menggunakan istilah baru yaitu *Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. Kedudukannya sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa, yang sejajar dengan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kembali merubah pengaturan terkait Pemerintahan Desa. Istilah yang digunakan tetap menggunakan *Badan Permusywaratan Desa (BPD)*. Hanya saja kedudukannya tidak lagi sebagai unsur Pemerintahan Desa. Melainkan lembaga mandiri diluar struktur Pemerintahan Desa.[15]

---

[15] Ardhiwinda Kusumaputra, Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum., Dhia Al-Uyun, SH., MH., *Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 4-11.

3. Kerangka Hukum Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ada 4 (empat) peraturan utama yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdiri dari 3 (tiga) peraturan di tingkat Nasional dan 1 (satu) peraturan di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu :

a. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat dalam BAB V : "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", di Bagian Ketujuh : "Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" yang terdiri dari beberapa butir Pasal, yakni sebagai berikut.

1) Pasal 55 : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2) Pasal 56 : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3) Pasal 57 : Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4) Pasal 58 : Jumlah dan peresmian serta sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5) Pasal 59 : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

6) Pasal 60 : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun peraturan tata tertib;

7) Pasal 61 : Hak-hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

8) Pasal 62 : Hak-hak anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

9) Pasal 63 : Kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

10) Pasal 64 : Larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

11) Pasal 65 : Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat dalam BAB IV : "Pemerintahan Desa", di Bagian Keempat : "Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" yang terdiri dari beberapa paragraf dan dalam paragraf tersebut terdapat beberapa butir Pasal, yakni sebagai berikut.

1) Paragraf 1 : Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diatur dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74;
2) Paragraf 2 : Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diatur dalam Pasal 75;
3) Paragraf 3 : Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diatur dalam Pasal 76;
4) Paragraf 4 : Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diatur dalam Pasal 77;
5) Paragraf 5 : Hak pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diatur dalam Pasal 78;
6) Dan terakhir dalam Pasal 79 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajijban, pengisian keanggotaan, pemberhentianh anggota, serta peraturan tata tertib

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Peraturan Menteri.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari XII BAB, yakni sebagai berikut.

1) BAB I : "Ketentuan umum" yang diatur dalam Pasal 1;
2) BAB II : "Maksud, tujuan dan ruang lingkup" yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4;
3) BAB III : "Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" yang terdiri dari beberapa Paragraf, yaitu :
   a) Parapraf 1 : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13;

b) Paragraf 2 : Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18;

c) Paragraf 3 : Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20;

d) Paragraf 4 : Pemberhentian sementara, diatur dalam Pasal 21.

e) Paragraf 5 : Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antarwaktu, diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

f) Paragraf 6 : Larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diatur dalam Pasal 26.

4) BAB IV : "Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30;

5) BAB V : "Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" yang terdiri dari Bagian Kesatu : "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" yang diatur dalam Pasal 31 dan Bagian Kedua : "Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" yang diatur dalam Pasal 32.

Dan kemudian pada bab ini juga terdiri dari beberapa paragraf, yaitu :

a) Parapraf 1 : Penggalian aspirasi masyarakat, diatur dalam Pasal 33;
b) Paragraf 2 : Menampung aspirasi masyarakat, diatur dalam Pasal 34;
c) Paragraf 3 : Pengelolaan aspirasi masyarakat, diatur dalam Pasal 35;
d) Paragraf 4 : Penyaluran aspirasi masyarakat, diatur dalam Pasal 36;
e) Paragraf 5 : Penyelenggaraan musyawarah BPD, diatur dalam Pasal 37;
f) Paragraf 6 : Penyelenggaraan musyawarah desa, diatur dalam Pasal 38;
g) Parapraf 7 : Pembentukkan panitia pemilihan Kepala Desa, diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41;
h) Paragraf 8 : Penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43;
i) Paragraf 9 : Pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45;

j) Paragraf 10 : Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa, diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47;

k) Paragraf 11 : Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49;

l) Paragraf 12 : Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, diatur dalam Pasal 50.

6) BAB VI : "Hak, kewajiban dan wewenang BPD" yang terdiri dari beberapa bagian, yakni sebagai berikut.

a) Bagian Kesatu : Hak BPD, diatur dalam Pasal 51;

Dan kemudian pada Bagian Kesatu ini juga terdiri dari beberapa paragraf, yaitu :

(1) Paragraf 1 mengenai pengawasan yang diatur dalam Pasal 52;

(2) Paragraf 2 mengenai penrnyataan pendapat yang diatur dalam Pasal 53;

(3) Paragraf 3 mengenai biaya operasioanal yang diatur dalam Pasal 54.

b) Bagian Kedua : Hak anggota BPD, diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan 59;

c) Bagian Ketiga : Kewajiban anggota BPD, diatur dalam Pasal 60;

d) Bagian Keempat : Laporan kinerja BPD, diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62;

e) Bagian Kelima : Kewenangan BPD, diatur dalam Pasal 63.

7) BAB VII : "Peraturan tata tertib BPD" yang diatur dalam Pasal 64;

8) BAB VIII : "Pembinaan dan pengawasan" yang diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68;

9) BAB IX : "Pendanaan" yang diatur dalam Pasal 69;

10) BAB X : "Ketentuan lain-lain" yang diatur dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73;

11) BAB XI : "Ketentuan peralihan" yang diatur dalam Pasal 74 danPasal 75.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa, pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat dalam BAB X A : "Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)" yang terdiri dari beberapa bagian, yakni sebagai berikut.

1) Bagian Kesatu : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, diatur dalam Pasal 190 A;
2) Bagian Kedua : Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, diatur dalam Pasal 190 B, Pasal 190 C, Pasal 190 D, Pasal 190 E dan Pasal 190 F;
3) Bagian Ketiga : Peresmian anggota BPD, diatur dalam Pasal 190 G dan Pasal 190 H;
4) Bagian Keempat : Kelembagaan anggota Badan Permusyawaratan Desa, diatur dalam Pasal 190I, Pasal 190J, Pasal 190K, dan Pasal 190L.[16]

4. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisisiannya dilakukan secara demokratis.
b. Masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

---

[16] Panduan BPD Tahun 2018 Kementrian Dalam Negeri

c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.[17]

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa :

a. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
b. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
c. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada angka (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
d. Wilayah sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.[18]

---

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Bandung: Citra Umbara, 2014),Pasal 56, h. 30.

Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 27 disebutkan bahwa :

a. Kelembagaan BPD terdiri atas :
   1. Pimpinan; dan
   2. Bidang
b. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   1) 1 (satu) orang ketua;
   2) 1 (satu) orang wakil ketua; dan
   3) 1 (satu) orang sekretaris.
c. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
   2) Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
d. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;

---

[18] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5, h. 5.

e. Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.[19]

5. Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika;

c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;

f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan

g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.[20]

---

[19] *Ibid*, Pasal 27, h. 14-15.

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Bandung: Citra Umbara, 2014),Pasal 57, h. 30-31.

6. Fungsi, Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.[21]

b. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakar Desa; dan
3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[22]

Adapun hak anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan,

---

[21] *Ibid.*, Pasal 55, h. 30.

[22] *Ibid.*, Pasal 61, h. 32.

menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[23]

c. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
5) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;
6) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.[24]

---

[23] *Ibid*., Pasal 62, h. 32-33.

[24] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 60, h. 29-30.

7. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 32 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menggali aspirasi masyarakat;
b. Menampung aspirasi masyarakat;
c. Mengelola aspirasi masyarakat;
d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
i. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

l. Menciptakan hubungan kinerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya.[25]

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusywaratan Desa

a. Maksud Pengaturan BPD

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa.[26]

b. Tujuan Pengaturan BPD

1) Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2) Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3) Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di desa.[27]

---

[25] *Ibid.*, Pasal 32, h. 16.

[26] *Ibid.*, Pasal 2, h. 4.

[27] *Ibid.*, Pasal 3, h.4.

c. Ruang Lingkup Peraturan Menteri

1) Keanggotaan dan kelembagaan BPD;

2) Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;

3) Peraturan tata tertib BPD;

4) Pembinaan dan pengawasan; dan

5) Pendanaan.[28]

C. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Kata *Fiqih* berasal dari *faqaha–yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *Fiqih* adalah "paham yang mendalam".[29] *Fiqih* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis *Fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara` mengenai amal perbuatan yang di peroleh

---

[28] *Ibid*., Pasal 4, h. 5.

[29] Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 2.

dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukumkhusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).[30]

Kata Fuqaha diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian, kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Menurut istilah *Fiqih* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).[31]

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa–yassusu-siyasatan*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[32]

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memebrikan batasan *Siyasah* adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan". Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyasah*"mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan". Dari ketiga defenisi tersebut

---

[30] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : RajaGrafindo, 1994), h.21-22.

[31] Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 2.

[32] *Ibid*., h. 3.

dapat ditarik benang merah bahwa *Fiqih Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[33]

2. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah* :

a. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup kebijaksanaan Pemerintah tentang *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan), *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang), dan *Siyasah `Idariyyah* (administrasi negara).

b. Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang, yaitu *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan), *Siyasah `Idariyyah* (administrasi negara), *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (hubungan internasional).

---

[33] *Ibid.*, h. 4.

c. Abdul Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar`iyyah* lebih mempersempit dengan menjadikan menjadi tiga bagian bidang saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqih Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)
c. *Siyasah Qada'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)
d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
g. *Siyasah Tanfidaiyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang--undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).

Bagian ini meliputi pengakajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyyah) oleh Lembaga Legislatif, peradilan (*Qadha'iYyah*) oleh Lembaga Yudikatif dan administrasi Pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau Eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-Siyasah al-Duali al-Khashsh*) atau hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dengan negara non-Muslim(*al-Siyasahal-Dualia- `Amm*). *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah* antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.[34]

3. *Siyasah Dusturiyyah*

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan

---

[34] *Ibid*., h. 14-16.

kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan - aturan atau kebijakan - kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab Pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam *Fiqih Siyasah Dusturiyyah*.

Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).[35]

Jika ditinjau dari objek kajian *Fiqih Siyasah* maka pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, termasuk ke dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah* dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga Desa yang menjadi perwakilan masyarakat desa dalam ikut serta di Pemerintahan Desa. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *Siyasah Dusturiyah*, yaitu :

---

[35] *Ibid.*, h. 177-178.

a. Konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;

b. Rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;

c. *Bai`ah* dari zaman ke zaman;

d. *Waliyul* Ahdi;

e. Perwajilan atau wakalah;

f. *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*;

g. *Wuzarah*, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer; dan

h. Kajian tentang pemilihan umum.[36]

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik

---

[36] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 8.

antara Pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[37]

4. Lembaga *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd*

a. Pengertian Lembaga *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd*

Secara harfiyah, *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *Fiqh Siyasah* merumuskan pengertian *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd*sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangakat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi menyebutkan *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd* dengan *Ahl al-Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih Khalifah.[38]

Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-Syawkah*. Sebagian lagi menyebutkanya dengan *Ahl al-Syura atau Ahl al-Ijma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *Ahl al-Ijtihad*. Namun semuanya

---

[37] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

[38] *Ibid*, h. 159.

mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.[39]

Adapun beberapa para ahli tafsir yang mengidentikkan *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd* dengan *Ulil al-Amr* ketika mereka membahas surah an-Nisa, 4;59, sebagaimana pendapat al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi menyatakan bahwa *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd* adalah orang-orang yang terhormat dan berfikiran luas. Al-Nawawi mengidentikkanya sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh sebgaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid Ridha, bahkan merinci komponen *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd*, yaitu para amir, hakim, ulama panglima perang dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi masalah dalam masalah kemaslahatan umat. Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai Kepala Suku atau golongan.[40]

---

[39] *Ibid.*

[40] *Ibid*, h. 163.

b. Sejarah Terbentuknya Lembaga *Ahl al–Hall Wa al–`Aq*d

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal Pemerintahan Islam tentang *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd* adalah *Ahl al-Syura*. Pada masa *al-Khulafa` al-Rasyidun*, khususnya pada masa pemerintahan `Umar bin Khattab, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti Kepala Negara. Mereka dalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk oleh `Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *Ahl al-Syura* atau *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior yang telah menjalankan perannya sebagai "wakil rakyat" dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.[41]

Musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat adalah untuk menjaga tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekaligus menjalankan perintah Al-Qur`an yang menganjurkan kepada manusia untuk melakukan musyawarah apabila ada permasalahan publik yang membutuhkan solusi dan pemikiran cemerlang dari para Ahli. Nabi Muhammad SAW. pada masa

---

[41] *Ibid*, h. 159-160.

hidupnya gemar melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam menyelesaikan permasalahan ummat baik itu permasalahan ekonomi, politik dan strategi perang.

Dalam sejarah Islam, pembentukan *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk Majelis al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota Majelis Syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu Khalifah melaksanakan Pemerintahan Negara. Jadi, Daulah Bani Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga Legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.[42]

Ahl al–Hall Wa al–`Aqd* memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan Islam, karena itu *Ahl al–Hall Wa al–`Aqd perlu dibentuk. Mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu

---

[42] *Ibid*, h. 164.

menciptakan kemaslahatan umat Islam, karena itu para ahli *Fiqih Siyasah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya kelembagaan syura ini, yaitu :

1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
2) Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
3) Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.

4) Kewajiban *amar ma'ruf nahy munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5) Kewajiban taat kepada *ulu al-Amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
6) Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagaimana dalam surah *asy-Syura*, 42:38 dan *Ali-`Imran* 3:159.[43]

c. Syarat-Syarat Pemilihan Atau Seleksi *Ahl al–Hall Wa al-`Aq*d

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd* juga berkambang. Para ulama *Siyasah* mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd* dengan mengkombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara :

---

[43] *Ibid*, h. 164-165.

1) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* sesuai dengan pilihannya;
2) Pemilihan anggota *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*.
3) Disamping itu, ada juga anggota *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* yang diangkat oleh Kepala Negara.

Ketiga mekanisme di atas, cara pertama yang lebih kecil kelemahannya karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Adapun cara yang kedua menggunakan cara yang sangat subjektif sehingga dapat menimbulkan penyimpangan.

Sementara cara yang ketiga cara yang tidak kondusif bagi independensi anggota *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena ia diangkat oleh kepala negara.[44]

---

[44] *Ibid*, h. 165-166.

Ahli *Fiqih* berbeda pendapat mengenai syarat-syarat pemilihan atau seleksi *Ahl al–Hall Wa al– `Aqd*, diantaranya adalah :

1) Menurut al-Mawardi *Ahlal–Hall Waal- `Aqd* atau *Ahl al-Ikhtiyar* atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Mereka harus memenuhi tiga syarat :
   a) Memiliki sikap adil;
   b) Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan, mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Imam;
   c) Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi Imam, dan paling mampu mengelolah kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.[45]
2) Al-Ghazali menerangkan bahwa salah seorang dari kalangan *Ahl al–Hall Wa al- `Aqd* yang bay'ahnya untuk Imam dapat dianggap

---

[45] A.Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 76.

mengikat, adalah orang-orang yang berwewenang *(syawkah)* dan memperoleh banyak dukungan dari rakyat.[46]

3) Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu :

a) Memiliki Ilmu Pengetahuan;

b) Adil;

c) Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan; dan

d) Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya.[47]

4) Ibnu Taimiyah menambahkan, bahwa kelompok *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd* atau *al-Amr'* terdiri dari orang-orang terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer: keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal. Ia mengharapkan agar mereka sanggup memberi suri teladan bagi segenap lapisan masyarakat, karena kebanyakan orang cenderung meniru tingkah laku para pemimpin mereka. "Jika para pemimpin itu baik, maka rakyat pun turut baik, tetapi bila mereka korupsi, rakyat pun ikut korupsi."[48]

---

[46] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2001), h. 141.

[47] Lukman Santoso, *Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam, In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia,* Vol. 3, No. 1, 2013, h. 125

[48] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam,* Alih bahasa Masrinin, (Jakarta: Risalah Gusti,1995), h. 63

5) Menurut Maududi syarat-syarat untuk menjadi anggota *Majelis Syura* atau *Ahl al–Hall Wa al- `Aqd* adalah sebagai berikut :

a) Warga negara Islam;

b) Dewasa dan laki-laki. Jadi wanita tidak boleh duduk dalam majelis Syura;

c) Terhitung *shaleh* serta cukup terlatih untuk menafsirkan dan menerapkan syari'ah;

d) Menyusun undang-undang yang sesuai Al-Qur'an dan as-Sunnah.[49]

d. Fungsi, Tugas Dan Wewenang *Ahl al–Hall Wa al- `Aqd*

1) Fungsi *Ahl al–Hall Wa al- `Aqd*

*A*nggota *Ahl al-Hall Wa al- `Aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi merekalah yang antara lain para tokoh, ulama, pemimpin suku, yang mempunyai fungsi yaitu: *Pertama*, pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan mambaiat Imam serta untuk memberhentikan Khalifah. *Kedua*, untuk mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang *maslahat*. *Ketiga*,

---

[49] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1990), h. 169.

membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur dan ditegaskan Al-Qur`an dan Hadis. *Keempat*, sebagai tempat konsultasi di dalam menentukan kebijakannya. *Kelima*, untuk mengawasi jalannya Pemerintahan.[50]

2) Tugas dan Wewenang *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd*

Tugas *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* antara lain memilih khalifah, imam, kepala Negara secara langsung. Karena itu *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan kemaslahatan. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan Legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap Pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.[51]

Menurut Al-Maududi *al–Hall Wa al-`Aqd* mempunyai tugas-tugas antara lain :

---

[50] Abdul Khaliq Farif, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: sinar Grafika Group, 2005), h. 82.

[51] *Ibid*, h. 80.

a) Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan pelaksananya.

b) Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang.

c) Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam, dan bila rumusan hukum yang bertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab fikih, maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya.

d) Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas selama tidak bertentangan dengan semangat syariah.[52]

Sedangkan kewenangan *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* adalah :

---

[52] Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184-185.

a) Memberikan masukan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Khalifah

b) Menerima tuntutan rakyat.

c) Membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi calon Khalifah.

d) Khalifah hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* agar dapat pengesahan.[53]

---

[53] Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) h. 180.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Kota Tengah

Pada tahun 1940 Desa Kota Tengah disebut dengan HUTA TONGAH yang artinya HUTA adalah KOTA sedangkan TONGAH adalah TENGAH sehingga HUTA TONGAH artinya adalah KOTA TENGAH karena pada masa itu masyarakat asli adalah suku Simalungun yang datang dari Negri Dolok sedangkan suku pendatang adalah suku Minang, Jawa, dll. Disetiap kampung pada masa itu dipimpin yang dituakan oleh keluarga yang disebut “Penghulu” dan dipimpin langsung seorang PENGHULU yang disegani dan dihormati oleh masyarakat.

Pada 1940 dipimpin langsung oleh PENGHULU JAELAN SARAGIH pusat pimpinan berada di kampung Tepi Pasar. Pada tahun 1960 berubah Kepenghuluan menjadi DESA HUTA TONGAH yang dipimpin oleh KEPALA DESA PARDI pusat Pemerintahan di dusun IV Kota Tengah.

Pada tahun 1977 HUTA TONGAH berubah menjadi DESA KOTA TENGAH yang dipimpin oleh seorang KEPALA DESA M. IDRUS SIKUMBANG sedangkan pusat Pemerintahan dan Kantor Kepala Desa di dusun IV Desa Kota Tengah sampai sekarang ini.

Penghulu/Kepala Desa Yang Pernah Memimpin Desa Kota Tengah TAHUN 1940 s/d Tahun 2022 :

Tahun 1940 adalah Penghulu	: Jalaen Saragih
Tahun 1950 adalah Penghulu	: Jaden Sinaga
Tahun 1960 adalah Kepala Desa	: Pardi
Tahun 1965 adalah Kepala Desa	: Ponimin
Tahun 1970 adalah Kepala Desa	: Juman Sikumbang
Tahun 1977 adalah Kepala Desa	: M. Idrus Sikumbang
Tahun 1982 adalah Kepala Desa	: Rusli Sikumbang
Tahun 1988 adalah Kepala Desa	: Ribut Sinaga
Tahun 1993 adalah Kepala Desa	: M. Idrus Sikumbang
Tahun 2002 s/d 2014 adalah Kepala Desa	: Sahlian
September 2014 s/d April 2016 Pj. Kepala Desa	: Abdul Hamid

Tahun 2016 s/d 2022 adalah Kepala Desa : Sahlian[1]

2. Visi Dan Misi Desa Kota Tengah

a. Visi :

"Terciptanya masyarakat yang aman, kondusif, adil dan sejahtera melalui pengembangan dan peningkatan pelayanan publik."

b. Misi :

1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif;
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan;
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan ketenagakerjaan;
4) Meningatkan produksi dan perkebunan masyarakat pengelolaan pertanian intensifikasi unggul, ramah lingkungan, penataan ruang dan perumahan;

[1] Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022. Dokumentasi diambil pada tanggal 08 September 2018.

5) Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan;
6) Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan;
7) Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.[2]

B. Keadaan Umum Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

1. Keadaan Geografis

a. Letak Wilayah

Desa Kota Tengah merupakan salah satu desa diantara 28 Kelurahan/Desa di Kecamatan Dolok Masihul dan Desa Kota Tengah termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Desa Kota Tengah terbentuk dari VIII (delapan) dusun dengan luas wilayah ±560,254 Ha atau 5642 km²

[2] *Ibid.*

terletak di dataran, sedangkan ketinggian 110m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 33°C.

Desa Kota Tengah mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan: Desa Pergulaan, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah
2) Sebelah Selatan berbatasan: Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul
3) Sebelah Timur berbatasan: Desa Blok Sepuluh, Desa Havea, Kecamatan Dolok Masihul
4) Sebelah Barat berbatasan: Desa Bajaronggi, Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Dolok Masihul, Serba Jadi

Jarak Desa Kota Tengah dengan :

1) Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) : ±66 km
2) Ibu Kota Serdang Bedagai (Sei Rampah) : ±12 km
3) Ibu Kota Kecamatan (Dolok Masihul) : ±5 km.[3]

[3] *Ibid.*

Tabel 1. Luas Penggunaan Tanah

No.	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
1.	Perkebunan Penduduk	2.033,519 Ha
2.	Pemukiman / Pekarangan	3.017,4 Ha
3.	Prasarana Umum	1 Ha
4.	Perkantoran dan Pendidikan	1 Ha
5.	Perkuburan / Tanah Wakaf	1 Ha
6.	Perladangan / Tegalan	60 Ha
7.	Lainnya	488,63 Ha
Jumlah		560,254 Ha

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.[4]

Tabel 2. Luas Lahan Menurut Peruntukkan

No.	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
1.	Milik Penduduk	686,24 Ha
2.	Milik Desa	3 Ha
3.	Milik Negara	488,63 Ha
Jumlah		560,254 Ha

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.[5]

b. Kondisi Alam Desa

Kondisi alam Desa Kota Tengah, memiliki tanah yang subur, suhu udara yang cukup panas karena daerah desa ini termasuk dataran rendah. Sehingga sebagian besar penduduk sekitar mengunakan potensi kondisi alam desa

[4] *Ibid.*

[5] *Ibid.*

dengan cara mengembangkan pertanian lahan basah (sawah) dan pertanian lahan kering (ladang) serta perkebunan.

Pertanian merupakan sektor yang banyak dikembangkan oleh masyarakat desa dikarenakan bidang ini salah satu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan pangan. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, diperlukan pengelolaan tanaman secara tepat. Dengan memerhatikan kondisi wilayah yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian. Misalnya, untuk daerah dataran rendah seperti Desa Kota Tengah, pada musim hujan ditanami jenis tanaman padi. Adapun pada musim kemarau, ditanami jagung atau tanaman lain yang tidak banyak memerlukan air. Usaha pertanian dapat berjalan optimal jika didukung oleh faktor iklim, tanah, masyarakat, sosial budaya, dan modernisasi pertanian.

Selain potensi pertanian lahan basah (sawah) dan pertanian lahan kering (ladang), potensi yang berkembang di Desa Kota Tengah adalah perkebunan. Untuk Indonesia, perkebunan dapat ditangani oleh pihak Pemerintah, swasta, ataupun rakyat. Perkebunan rakyat biasanya diusahakan dalam skala yang kecil. Lahan yang dikelola tidak besar dan umumnya berlokasi di sekitar tempat tinggal.Usaha ini cocok dilakukan untuk jenis desa perkebunan seperti Desa Kota Tengah. Tanaman perkebunan yang ada adalah kelapa dan kelapa sawit. Sebagian besar dari hasil perkebunan rakyat digunakan untuk kebutuhan sendiri

atau rumah tangga. Akan tetapi, jika memiliki modal yang cukup banyak dengan lahan yang luas, hasilnya dapat dijual ke industri pengolahan seperti PT yang ada di desa.[6]

2. Keadaan Demografis

Demografi adalah ilmu kemasyarakatan, ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan masyarakat, cabang ilmu yang memberi uraian atau lukisan berupa statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial dan politik.[7] Keadaan demografi yang dimaksud disini adalah gambaran statistik kondisi pertumbuhan masyarakat Desa Kota Tengah.

a. KeadaanMasyarakat Menurut Jenis Kelamin

Masyarakat yang berdomisili di Desa Kota Tengah secara resmi tercatat dalam sensus penduduk di Kantor Kepala Desa berjumlah 3.324 jiwa dari persebaran di dusun. Dalam pembahasan ini tidak dicantumkan angka kematian masyarakat untuk mengetahui naik turunnya pertumbuhan masyarakat Desa Kota Tengah. Keadaan demografis Desa Kota Tengah yang penulis maksud di sini difokuskan pada data masyarakat yang masih hidup dari persebaran di dusun, sesuai dengan data terakhir yang penulis peroleh.

---

[6] Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), h. 192-196.

[7] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), h. 239.

Tabel 3. KeadaanMasyarakat Menurut Jenis Kelamin

No.	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Lk	Pr	
1.	Dusun I	169	332	334	666
2.	Dusun II	114	208	227	435
3.	Dusun III	14	31	23	54
4.	Dusun IV	170	339	317	656
5.	Dusun V	169	305	322	627
6.	Dusun VI	112	192	205	397
7.	Dusun VII	104	189	177	366
8.	Dusun VIII	31	63	60	123
Jumlah		883	1.659	1.665	3.324

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.[8]

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) di Desa Kota Tengah adalah 883 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Dusun I hingga Dusun VIII. Masyarakat Desa Kota Tengah yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.659 jiwa dan perempuan berjumlah 1.665 jiwa. Jadi apabila dibandingkan antara jumlah masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan, maka berselisih sedikit jumlahnya yaitu lebih banyak masyarakat yang berjenis kelamin perempuan daripada laki-laki. Apabila digabungkan total keseluruhan masyarakat di Desa Kota Tengah sebanyak 3.324 jiwa dari persebaran setiap dusun dan sekaligus menurut jenis kelaminnya.

---

[8] Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022, Keadaan Masyarakat. Dokumentasi diambil pada tanggal 08 September 2018.

b. Keadaan Masyarakat Menurut Kelompok Umur

Tabel 4. Keadaan Masyarakat Menurut Kelompok Umur

No.	Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		L + P
		Lk	Pr	
1.	Umur 0 – 5	234	286	520
2.	Umur 6 – 12	362	270	632
3.	Umur 13 – 16	319	347	666
4.	Umur 17 – 59	567	551	1.118
5.	Umur 60 keatas	177	211	389
Jumlah		1.659	1.665	3.324

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.[9]

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Salah satu hak dan kewajiban bagi warga Indonesia untuk memeluk satu agama yang diyakini diantara enam agama yang diakui oleh Negara Indonesia yakni Islam, Protestan, Khatolik, Budha, Hindu dan Konghucu.

a. Keadaan Masyarakat Menurut Agama

Tabel 5. Keadaan Masyarakat Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.878 orang
2.	Protestan	446 orang
3.	Khatolik	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
6.	Konghucu	-

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.[10]

---

[9] *Ibid.*

[10] *Ibid.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Kota Tengah masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian, kehidupan beragama di Desa Kota Tengah ini sangat rukun dan jarang terjadi perselisihan dalam kehidupan sosialnya. Jadi dapat dikatakan jarang dijumpain konflik diantara sesama masyarakat kalau persoalan agama baik dalam hal kepercayaan kepada sang pencipta maupun dalam hal peribadatan masing-masing agama, karena mereka saling menghargai satu sama lain.

b. Sarana Dan Prasarana Peribadatan Agama

Tabel 6. Sarana Dan Prasarana Peribadatan Agama

Dusun	Sarana Dan Prasarana Peribadatan				
	Mushollah	Masjid	Gereja	Kelenteng	Vihara
I	-	1	-	-	-
II	-	1	1	-	-
III	1	-	-	-	-
IV	-	1	1	-	-
V	-	1	-	-	-
VI	-	1	-	-	-
VII	-	1	-	-	-
VIII	-	1	-	-	-
Jumlah	1	7	2	-	-

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kota Tengah.[11]

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana peribadatan di Desa Kota Tengah adalah mushollah, masjid dan gereja. Dapat dilihat dari table, dari dusun I sampai dusun VIII terdapat satu sarana dan

[11] Sumber: Kantor Kepala Desa. Dokumentasi diambil pada tanggal 27 Desember 2018.

prasarana mushollah yang terletak di dusun III dan tujuh sarana dan prasarana masjid yang terletak di persebaran dusun I, II, IV, V, VI, VII, VIII, serta dua sarana dan prasarana gereja yang terletak di dusun II dan satunya lagi di dusun IV.

Setiap sarana dan prasarana peribadatan umat Muslim di Desa Kota Tengah sudah cukup terawat dengan baik dan letaknya juga strategis sehingga tidak menyulitkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah. Sedangkan sarana dan prasarana peribadatan umat Kristen, jumlahnya terbatas dan jaraknya cukup jauh. Sedangkan sarana dan prasarana peribadatan seperti kelenteng dan vihara tidak ada di Desa Kota Tengah.

Kegiatan keagamaan dari masyarakat Muslim di Desa Kota Tengah adalah pengajian maupun perwiritan. Setiap dusun dilakukan berbagai pengajian maupun perwiritan rutin yang biasa dilaksanakan seminggu sekali, tergantung kategori apa, seperti setiap malam setelah maghrib di masjid mengaji untuk anak-anak desa, malam jum`at untuk bapak-bapak, dan jum`at sorenya untuk ibu-ibu pengajian yang terdiri dari 16 grup, serta malam rabu perwiritan untuk remaja atau yang disebut juga dengan perwiritan Remaja Masjid (RM). Dan kegiatan keagamaan dari masyarakat Kristen juga ada seperti acara partangian dan beribadah seminggu sekali.

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat dominan guna mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, selain dengan pendidikan juga akan mengangkat dan meningkatkan kualitas suatu negara karena dengan adanya pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, dengan cara mengikuti kegiatan suatu pendidikan.

a. Keadaan Masyarakat Menurut Pendidikan

Tabel 7. Keadaan Masyarakat Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	38 orang
2.	Sarjana / Diploma	258 orang
3.	SLTA / Sederajat	1.365 orang
4.	SLTP / Sederajat	1.194 orang
5.	SD / Sederajat	31 orang
6.	Tidak tamat SD / tidak sekolah / belum sekolah	342 orang
7.	Dll	127 orang

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.[12]

b. Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa sangatlah dibutuhkan keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat guna menciptakan generasi penerus bangsa yang berilmu dan berwawasan luas

[12] Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022, Keadaan Masyarakat. Dokumentasi diambil pada tanggal 08 September 2018.

sehingga dapat mengalami kemajuan di segala bidang dan tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dusun	Tingkatan Pendidikan				
	TK	SD	SMP	SMA	MA
I	-	1	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	2	-	1	-	-
V	-	1	-	-	-
VI	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-
Jumlah	2	2	1	-	-

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kota Tengah.[13]

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Desa Kota Tengah dikarenakan terdapat tiga tingkatan sarana pendidikan yaitu TK, SD dan SMP. Dapat dillihat dari tabel, terdapat dua sarana dan prasarana pendidikantingkat TK yang terletak di dusun IV yaitu TK Bina Insani dan TK Hamidah. Kemudian terdapat dua sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD yang terletak di Dusun I yaitu SD Inpres No. 107455 dan satunya lagi di dusun V yaitu SD Inpres No. 104321, serta satu sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP yang terletak di dusun IV yaitu SMP Yayasan Bina Islami.

[13] Sumber: Kantor Kepala Desa. Dokumentasi diambil pada tanggal 27 Desember 2018.

Bagi anak-anak masyarakat Desa Kota Tengah yang ingin melanjutkan pendidikan sekolah ke tingkat SMA maupun tingkat MA, mereka sudah seharusnya sekolah diluar Desa Kota Tengah dikarenakan di Desa Kota Tengah tidak terdapat sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk menempuh jarak yang jauh sehingga juga membutuhkan biaya lebih tentunya, belum lagi resiko yang akan dihadapi nanti selama di dalam perjalanan. Akan tetapi itu semua tidak akan menurunkan semangat belajar bagi mereka yang memang berkeinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi, demi terwujudnya cita-cita yang mereka inginkan kelak.

5. Keadaan Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah Desa Kota Tengah dibagi menjadi VIII dusun, yaitu dusun I, dusun II, dusun III, Dusun IV, dusun V, dusun VI, dusun VII dan dusun VIII. Masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi setiap dusun adalah wilayah Desa Kota Tengah. Sementara pusat Pemerintahan Desa berada di Dusun IV. Setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa di Desa Kota Tengah tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya, dikarenakan terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Kades) yang ditunjuk melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) langsung dengan sistem demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari desa dan memahami tentang Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa dan dilakukan pengawasan oleh Legislatif Desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa.[14] Perangkat Desa terdiri atas: *Pertama* Sekretariat Desa, *Kedua* Pelaksana Kewilayahan dan *Ketiga* Pelaksana Teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.[15]

Pertama Sekretariat Desa, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan

---

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Bandung: Citra Umbara, 2015), Pasal 1 angka (2) dan (3), h. 3.

[15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 2, h. 4-5.

perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan. Masing-masing urusan di dalam Sekretariat Desa dipimpin oleh Kepala Urusan.[16]

Kedua Pelaksana Kewilayahan, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Tugas Pelaksana Kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pela Pelaksana pembangunan desa, pembinaaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhaikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.[17]

Ketiga Pelaksana Teknis, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas

---

[16] *Ibid.*, Pasal 3, h. 5.

[17] *Ibid.*, Pasal 4.

3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi.[18]

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa beserta penjelasannya sebagai berikut :

1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)merupakan suatu lembaga legislatif tingkat desa yang anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta pemuka penduduk lainnya.
2) Kepala Desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah di desa. Kedudukan Kepala Desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melaui Camat. Fungsi dan tugas dari Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3) Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa orang yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat desa. Sekretaris Desa juga sebagai pendamping Kepala

[18] *Ibid.*, Pasal 5.

Desa untuk menjalankan segala macam tugasnya dan melaksanakan urusan umum, katatusahaan, perencanaan, keuangan.

4) Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Perencanaan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan umum dalam menginventaris kekayaan desa, mengelola arsip desa, menjadi penyedia, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan kantor. Selain itu juga yang membidangi urusan perencanaan dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola segala administrasi pembangunan, mengelola tugas pembangunan serta menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi penduduk.

5) Kepala Urusan (Kaur) Keuangan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan admintrasi keuangan desa, baik itu pendapatan dan pengeluaran, serta memverifikasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

6) Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang

Pemerintahan Desa, seperti membantu Kepala Desa untuk mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa serta dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, ketertiban dan juga ketentraman penduduk.

7) Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan dan Kesejahteraan adalah adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan rumusan kebijakan penyusunan program yang berhubungan dengan keagaamaan, pemberdayaan, dan juga sosial kemasyarakatan.

8) Kepala Dusun atau Kadus bertugas untuk membantu Kepala Desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kineja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa di kawasan dusun dalam menyejahterakan masyarakat.[19]

Berikut ini adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Pemerintah Desa Kota Tengah beserta nama-nama yang menjabat di dalamnya :

---

[19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kepala Desa	: Sahlian
Sekretaris Desa	: Hamdani
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	: Mahadi Tanjung
Kepala Urusan Keuangan	: Solikin, S.Pd
Kepala Seksi Pemerintahan	: M. Restu Adiska
Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan	: Wike Fransiska
Kepala Dusun I	: Syamsul
Kepala Dusun II	: Maruli Purba
Kepala Dusun III	: Yatimin
Kepala Dusun IV	: M. Andri Purba
Kepala Dusun V	: M. Indra
Kepala Dusun VI	: Irwanto
Kepala Dusun VII	: Sardani
Kepala Dusun VIII	: Anwar

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa Kota Tengah

Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

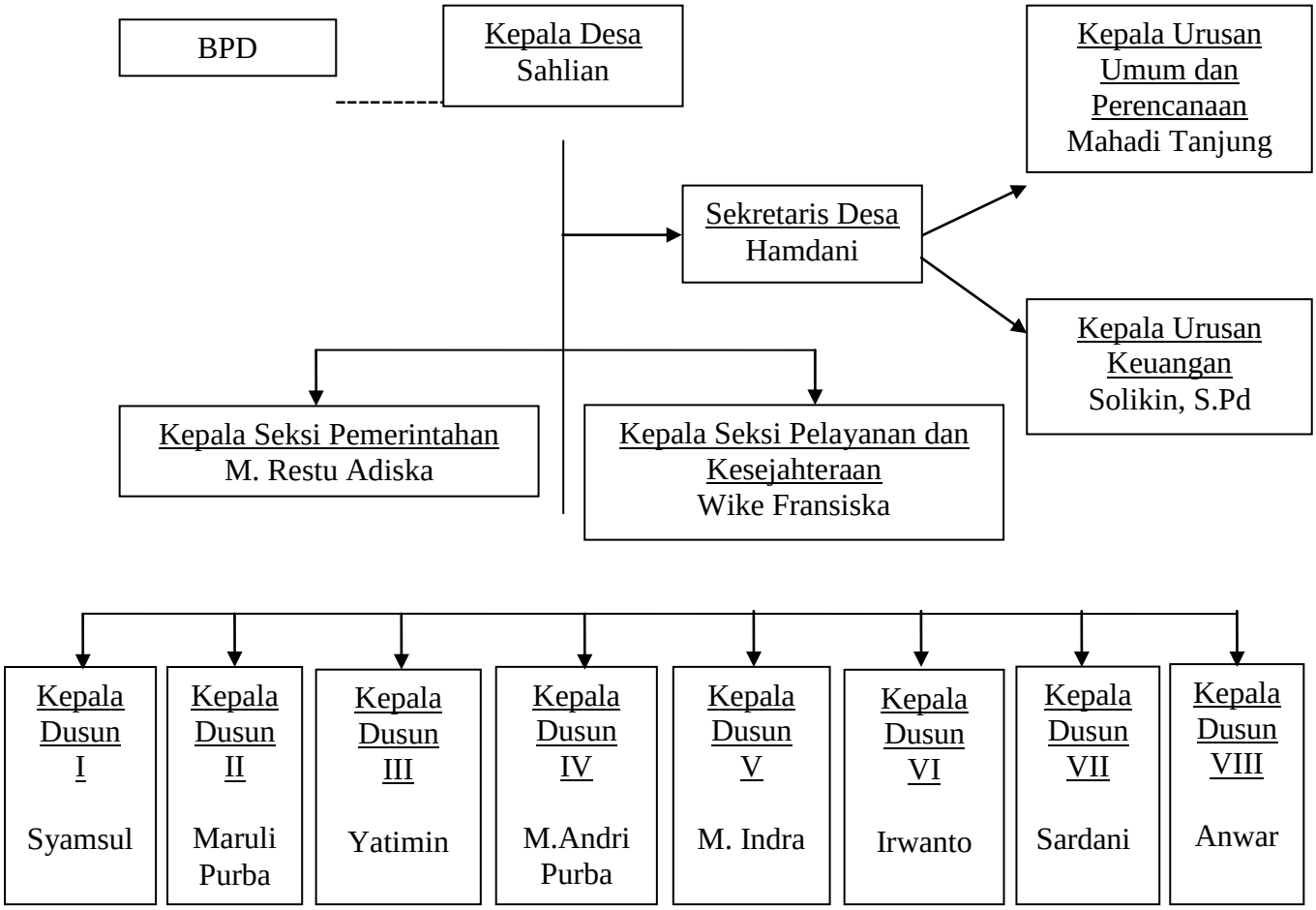

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.[20]

[20] Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022, Kondisi Pemerintahan Desa. Dokumentasi diambil pada tanggal 08 September 2018.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berikut ini adalah susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kota Tengah beserta nama-nama yang menjabat di dalamnya.

Razali selaku Ketua BPD, Rohaman selaku Wakil Ketua BPD dan Sri Rezeki Sikumbang selaku Sekretaris BPD, serta anggota terdiri dari dua orang yaitu Irfan dan Purnomo.

Bagan Susunan Kepengurusan BPD

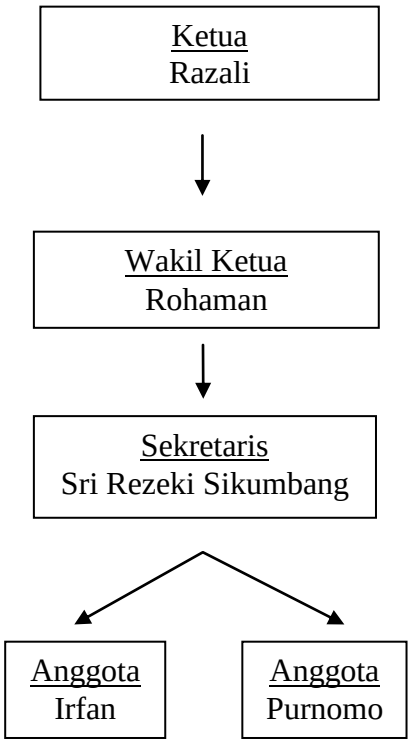

6. Keadaan Ekonomi Dan Sosial Budaya

a. Keadaan Masyarakat Menurut Mata Pencaharian

Sumber ekonomi masyarakat Desa Kota Tengah yang mata pencahariannya antara lain petani, buruh tani, wiraswasta, pedagang, pegawai

negeri, jasa dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan keadaan masyarakat Desa Kota Tengah menurut mata pencaharian, sebagai berikut ini:

Tabel 9. Keadaan Masyarakat Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Wiraswasta	272 orang
2.	Petani	492 orang
3.	Pegawai Negeri	17 orang
4.	Pedagang	57 orang
5.	Jasa	31 orang
6.	Buruh Tani	148 orang
7.	Dll	28 orang

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.[21]

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Kota Tengah adalah bertani. Karena tofografi tanah di desa sangat sangat subur sehingga sebagian banyak masyarakat mengambil kesempatan itu untuk bercocok tanam.

Potensi pengembangan dan pengelolaan ekonomi Desa Kota Tengah adalah Pertama, usaha bertani seperti bercocok tanam padi, jenis sayur-sayuran, umbi-umbian maupun buah-buahan. Dari usaha bertani tersebut, hasil panennya dijual atau didagangkan di Desa Kota Tengah maupun di luar desa dan dijadikan sebagai usaha rumahan, seperti membuat keripik pisang, keripik ubi dan gorengan. Kedua, usaha berkebun kelapa sawit. Dari usaha berkebun

[21] Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022, Keadaan Masyarakat. Dokumentasi diambil pada tanggal 08 September 2018.

kelapa sawit tersebut, hasil panennya akan dijual ke PT yang terdapat di Desa Kota Tengah. Ketiga, usaha berternak seperti ternak sapi, lembu maupun kambing yang sudah cukup lama dikembangkan oleh beberapa masyarakat Desa Kota Tengah. Dari usaha berternak, hasil ternak tersebut dijual dan dikembangkan lagi sehingga semakin semakin banyak hasilnya.

b. Keadaan Masyarakat Menurut Suku Bangsa

Kehidupan sosial budaya di Desa Kota Tengah beragam dengan berbagai sosial dan budaya yang berbeda, perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: faktor suku, peradaban, perhubungan, wawasan pengetahuan dan perkembangan teknologi. Berbagai ciri kehidupan sosial dan budaya di Desa Kota Tengah dapat dilihat dari segi agama, kekerabatan, organisasi sosial, perekonomian, bahasa, dan seni budaya.

Masyarakat Desa Kota Tengah ada yang masyarakat asli dari sejak dahulu tinggal menetap di desa dan ada juga masyarakat pendatang berdomisili di desa yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda.

Tabel 10. Keadaan Masyarakat Menurut Suku Bangsa

No.	Suku Bangsa	Jumlah
1	Melayu	347 orang
2	Batak/Simalungun	395 orang
3	Jawa	1.441 orang
4	Kalimantan	128 orang
5	Karo	82 orang
6	Minangkabau	536 orang
7	Mandailing	173 orang
8	Bantan	215 orang
9	Nias	7 orang

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.[22]

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Kota Tengah mayoritas bersuku Jawa. Selain suku Jawa juga terdapat suku yang lainnya, seperti suku Melayu, Batak/Simalungun, Kalimantan, Karo, Minangkabau, Mandailing, Bantan, Nias.

Masyarakat asli di Desa Kota Tengah adalah suku Batak/Simalungun, Jawa, Melayu, Minangkabau, sedangkan selebihnya adalah penduduk pendatang. Meskipun suku Jawa menjadi suku mayoritas di desa, akan tetapi suku yang lainnya atau bahkan yang jumlahnya paling sedikit bukan berarti menjadi suku minoritas, hanya saja jumlahnya yang tidak sebanding dengan jumlah yang bersuku Jawa. Mereka semua tetap saling menghargai satu sama

[22] *Ibid.*

lain dan saling membutuhkan serta menjadi bagian penting juga di desa karena sudah lama berdomisili menjadi masyarakat di Desa Kota Tengah.

7. Keadaan Sarana Umum Dan Transportasi Serta Komunikasi

a. Sarana Umum

Tabel 11. Sarana Umum

No.	Sarana Umum	Jumlah
1.	Poskesdes	1 unit
2.	Balai Desa	1 unit
3.	Kantor Desa	1 unit
4.	Tempat Pemakaman Umum	6 lokasi
5.	Pajak Pekan Mingguan	1 unit
6.	Jembatan	3 unit
7.	Jalan aspal	h. Km
8.	Jalan tanah	i. Km

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.[23]

b. Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang ada di Desa Kota Tengah, kebanyakan dari masyarakat menggunakan transportasi darat. Keadaan jalan di Desa Kota Tengah sebagian jalannya sudah di aspal dan beberapa jalan di tiap dusun masih ada yang belum diperbaiki aspalnya, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat desa yang merasakan perbaikan jalan tersebut dan ada juga beberapa masyarakat yang belum merasa puas dengan perbaikan jalannya yang ikut merasakan dampaknya.

---

[23] *Ibid.*

Sarana transportasi di Desa Kota Tengah juga menggunakan sarana transportasi pribadi maupun angkutan umum yakni becak/kendaraan roda tiga yang beroperasi setiap harinya. Dalam keseharian, sarana transportasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan untuk mengangkut barang-barang dagangan. Dan juga terdapat ojek manual yang memiliki pangkalan tersendiri sehingga memudahkan masyarakat yang dari luar untuk menempuh jalan masuk ke dalam Desa Kota Tengah.

c. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi di Desa Kota Tengah sudah cukup canggih dikarenakan sebagian besar masyarakat desanya sudah mengunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh maupun dekat. Meskipun sebagian kecil masyarakat desa masih ada yang belum menggunakan telepon seluler. Masyarakat juga bisa menerima berbagai informasi dan berita-berita melalui sarana radio, sarana surat kabar atau koran dan sarana televisi kepunyaan pribadi penduduk dengan menggunakan receiver dan parabola.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan terkecil yang mempunyai kedudukan langsung di bawah Kecamatan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Sebagai unit pemerintahan terkecil, Pemerintahan Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh desa menurut aturan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, di desa atau yang disebut nama lain dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran dalam mewakili kepentingan maupun kebutuhan masyarakat atau perpanjangan tangan masyarakat desa. Mereka dipilih kemudian diangkat berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau musyawarah bersama yang

kemudian disahkan menjadi anggota badan Legislatif di tingkat desa yang dapat dipercaya untuk membawa kemaslahatan bagi kemajuan desa serta kepentingan maupun kebutuhan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Maksudnya adalah mereka yang telah terpilih menjadi keanggotaan atau kepengurusan di dalamnya merupakan orang-orang yang telah terpilih dan memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang yang telah diberlakukan untuk pengaturan hal tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mewakili kepentingan maupun kebutuhan masyarakat desa dengan penetapan jumlah anggotanya memperhatikan jumlah masyarakat desa serta kemampuan keuangan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berasal dari wilayah domisili tetap mereka dan wilayah yang mewakili dalam desa, seperti wilayah dusun, RW atau RT. Jadi mereka berasal dari dusun yang ada di desa tempat mereka tinggal, dapat dikatakan mereka adalah masyarakat asli desa tersebut.

1. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016

a. Menggali Aspirasi Masyarakat

Proses penggalian aspirasi masyarakat dilakukan oleh BPD. Penggalian aspirasi masyarakat tersebut dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk di dalamnya ada kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Penggalian aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa kemudian akan disampaikan dalam musyawarah BPD.[1]

b. Menampung Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat yang telah ditampung kemudian diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.[2]

---

[1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 33, h. 17.

[2] *Ibid.,* Pasal 34.

c. Mengelola Aspirasi Masyarakat

Pengelolaan aspirasi masyarakat desa dilakukan BPD melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Mengelola aspirasi dalam pengadministrasian berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan dalam perumusan aspirasinya dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.[3]

d. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Penyaluran aspirasi masyarakatdilakukan BPD dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti BPD menyampaikan aspirasi masyarakat dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Sedangkan penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti aspirasi disampaikan melalui surat dalam rangka menyampaikan masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meminta keterangan kepada Kepala Desa, atau menyampaikan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.[4]

---

[3] *Ibid.,* Pasal 35, h. 18.
[4] *Ibid.,* Pasal 36.

e. Menyelenggarakan Musyawarah BPD

Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.Hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut : musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.[5]

---

[5] *Ibid.,* Pasal 37, h. 19.

f. Menyelenggarakan Musyawarah Desa

Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis meliputi : penataan Desa; perencanaan desa; kerja sama desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM desa; penambahan dan pelepasan aset desa; dan kejadian luar biasa. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan. Selain unsur masyarakat, musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[6]

---

[6] *Ibid.,* Pasal 38, h. 20.

g. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

BPD membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan BPD.[7] Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari Perangkat Desa dan unsur masyarakat. Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan. Panitia bertanggung jawab kepada BPD. Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.[8]

Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu. Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Daalm hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Wali kota. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari. Dalam hal bakal calon yang memenuhi

---

[7] *Ibid.,* Pasal 39, h. 21.

[8] *Ibid.,* Pasal 40.

persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.[9]

h. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

BPD menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Penyelenggaraan musyawarah desa khusus tersebut untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih. Forum musyawarah desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.[10]

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.[11]

---

[9] *Ibid.,* Pasal 41, h. 21-22.

[10] *Ibid.,* Pasal 42. h. 22.

[11] *Ibid.,* Pasal 43.

i. Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.[12]

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan Peraturan Desa yang tidak mencapai kata sepakat tersebut dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati / Wali kota melalui

---

[12] *Ibid.,* Pasal 44, h. 22-23.

Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk: penghentian pembahasan; atau pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa. Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati/Walikota.[13]

j. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan melalui : perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; pelaksanaan kegiatan; dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pengawasan BPD tersebut berupa monitoring dan evaluasi.[14] Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.[15]

---

[13] *Ibid.,* Pasal 45. h. 23-24.

[14] *Ibid.,* Pasal 46. h. 24.

[15] *Ibid.,* Pasal 47.

k. Melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)

BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Evaluasi laporan tersebut merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi : capaian pelaksanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dan APBDesa; capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota; capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan prestasi Kepala Desa. Pelaksanaan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.[16]

BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat : membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; meminta keterangan atau informasi; menyatakan pendapat; dan memberi masukan untuk penyiapan bahan

---

[16] *Ibid.,* Pasal 48. h. 24-25.

musyawarah Desa. Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD meminta keterangan atau informasi, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa. Evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.[17]

l. Menciptakan Hubungan Kinerja Yang Harmonis Dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD. Forum tersebut terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan desa yang telah terbentuk. Forum yang telah terbentuk tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tugas Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.[18]

2. Hasil Penelitian

Selanjutnya untuk memaksimalkan penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan penelitian dan juga menyebarkan

---

[17] *Ibid.,* Pasal 49. h. 25.

[18] *Ibid.,* Pasal 50.

angket kepada beberapa masyarakat Desa Kota Tengah yang dijadikan sebagai responden untuk mengisi angket.

Peneliti mengambil sampel secara khusus untuk dijadikan sebagai informan wawancara sebanyak 5 orang yang mewakili keseluruhan masyarakat di desa dan peneliti juga mengambil sampel secara umum untuk dijadikan responden angket sebanyak 25 orang dari beberapa dusun yang ada di Desa Kota Tengah. Kemudian peneliti membuat daftar wawancara untuk informan penelitian dan membuat soal angket dengan jumlah soal sebanyak 15 butir untuk responden isi yang dimana jawabannya sudah tertera di setiap lembar soal angket. Dan selanjutnya peneliti memasukkan daftar wawancara dan soal angket ke bagian lampiran skripsi.

Berikut ini adalah daftar nama dari informan wawancara beserta responden angket yang sudah ditentukan oleh peneliti:

Tabel 12. Daftar Nama InformanWawancara

No.	Nama	Pekerjaan	Umur
1.	RAZALI	Ketua BPD	51 Tahun
2.	ROHAMAN	Wakil Ketua	40 Tahun
3.	SAHLIAN	Kepala Desa	52 Tahun
4.	MUHAMMAD INDRA	Kepala Dusun	53 Tahun
5.	MUHAMMAD YUNUS	Tokoh mesyarakat	49 Tahun

Tabel 13. Daftar Nama Responden Angket

No.	Nama	Pekerjaan	Umur
1.	ABDUL HAMID	Wiraswasta	58 Tahun
2.	DOHOT SARAGIH	Wiraswasta	48 Tahun
3.	KAMALUDDIN PURBA	Petani	40 Tahun
4.	MUHAMMAD ILHAM, S.T	Petani	34 Tahun
5.	MUNAR EFFENDI	Petani	53 Tahun
6.	NURDIN	Petani	60 Tahun
7.	SATRIYA	Petani	58 Tahun
8.	ERLINA SARI LUBIS	Ibu rumah tangga	33 Tahun
9.	MARDIANA	Ibu rumah tangga	55 Tahun
10.	NUR`AINI	Ibu rumah tangga	47 Tahun
11.	NURLIANA PURBA	Ibu rumah tangga	37 Tahun
12.	NURLIANA SINAGA	Ibu rumah tangga	38 Tahun
13.	RITA HARTATI	Ibu rumah tangga	49 Tahun
14.	SURIANI	Ibu rumah tangga	46 Tahun
15.	YURNALIS	Ibu rumah tangga	48 Tahun
16.	MUHAMMAD RESTU ADISKA	Mahasiswa	25 Tahun
17.	SANDI YUNANDA	Mahasiswa	20 Tahun
18.	RIZKI AFANDI	Mahasiswa	23 Tahun
19.	FITRIANI	Guru	37 Tahun
20.	DEDDY ISKANDAR	Guru	50 Tahun
21.	SAHMULIA	Guru	49 Tahun
22.	HAMDANI	Sekretaris Desa	43 Tahun
23.	MAHADI TANJUNG	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	51 Tahun
24.	WIKE FRANSISKA	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan	24 Tahun
25.	SYAMSUL	Kepala Dusun	40 Tahun

Apabila dilihat dari kedua tabel di atas, dapat dilihat peneliti telah mengambil sampel penelitiannya secara khusus dan umum, agar masyarakat di desa dapat terwakili dengan adanya para informan dan juga responden tersebut. Informan dan responden tersebut berasal dari masyarakat asli Desa Kota Tengah

yang mempunyai profesi dan kesibukan masing-masing dengan berbagai rentang umur yang beragam.

Dari hasil angket dan wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan, maka selanjutnya peneliti merincikan dan memberikan penjelasan terhadap hasil angket yang sudah dihitung dengan persentase dan menghitung seberapa banyak responden yang memilih diantara kategori jawaban dari soal angket yang sudah ditentukan oleh peneliti. Berikut ini adalah rincian dan penjelasannya.

a. Pengetahuan Responden Mengenai Keberadaan BPD

Tabel 14. Pengetahuan Responden Mengenai Keberadaan BPD

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sangat mengetahui	1 wiraswasta + 4 Pemerintah Desa	5 orang	20 %
b. Mengetahui	1 petani + 1 ibu rumah tangga + 1 mahasiswa + 1 guru	4 orang	16 %
c. Kurang mengetahui	1 wiraswasta + 3 petani + 3 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 2 guru	11 orang	44 %
d. Tidak mengetahui	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket pengetahuan responden mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

sebagian besar responden memilih kategori jawaban mengetahui dengan persentase 44%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat mengetahui dengan persentase 20 %, kurang mengetahui 16 % dan tidak mengetahui 20 %.

b. Pengetahuan Responden Mengenai Anggota Atau Kepengurusan BPD Pada Periode 2019-2025

Tabel 15. Pengetahuan Responden Mengenai Anggota Atau Kepengurusan BPD Pada Periode 2019-2025

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sangat mengenal	1 wiraswasta + 4 Pemerintah Desa	5 orang	20 %
b. Mengenal	1 ibu rumah tangga + 1 mahasiswa + 1 guru	3 orang	12 %
c. Kurang mengenal	1 wiraswasta + 4 petani + 3 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 2 guru	12 orang	48 %
d. Tidak mengenal	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket pengetahuan responden mengenai anggota atau kepengurusan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) pada periode 2019-2025, sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang mengenal dengan persentase 48 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat mengenal dengan persentase 20 %, mengenal 12 % dan tidak mengenal 20 %.

Salah satu tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai adalah Bapak Muhammad Yunus, beliau mengatakan bahwa :

> "Pada awalnya saya tidak tau menahu soal BPD, tetapi karena saya diikutsertakan dalam kegiatan desa, saya hanya kenal dengan Bapak Rohaman yang selaku sebagai wakil ketua BPD dan Bapak Purnomo yang juga salah satu anggota BPD, sedangkan pengurus yang lain belum terlalu saya kenali orangnya, cuma tanda dengan mukanya saja."[19]

c. Keikutsertaan Responden Dalam Memilih Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Periode 2019-2025

Tabel 16. Keikutsertaan Responden Dalam Memilih Calon Anggota BPD Pada Periode 2019-2025

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Ikut memilih	1 wiraswasta + 1 ibu rumah tangga + 1 mahasiswa +1 guru + 4	8 orang	32 %

[19] Muhammad Yunus, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun IV Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

	Pemerintah Desa		
b. Tidak ikut memilih karena calon anggota BPD yangdiharapkan tidak diikutsertakan dalam pemilihan	1 mahasiswa + 1 guru	2 orang	8 %
c. Tidak ikut memilih karena calon anggota BPD yang ada kurang dikenal	1 wiraswasta + 4 petani + 3 ibu rumah tangga + 1 mahasiswa + 1 guru	10 orang	40 %
d. Tidak ikut memilih karena tidak mauikut sama sekali	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket keikutsertaan responden dalam memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada periode 2019-2025, sebagian besar responden memilih kategori jawaban tidak ikut memilih karena calon anggota BPD yang ada kurang dikenal dengan persentase 40 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban ikut memilih dengan persentase 32 %, tidak ikut memilih karena calon anggota BPD

yang diharapkan tidak diikutsertakan dalam pemilihan 8 % dan tidak ikut memilih karena tidak mau ikut sama sekali 20 %.

Dalam pemilihan anggota, Bapak Muhammad Indra selaku Kepala Dusun menyatakan bahwa dahulu beliau pernah menjadi peserta musyawarah perwakilan oleh panitia pemilihan, sedangkan pemilihan kepengurusan BPD saat ini beliau tidak menjadi pesertanya. Beliau juga mengatakan Kepala Dusun sebatas membantu dalam pemyelenggaraan pemilihan tersebut dan menetapkan calon anggota BPD yang terpilih, yang menjadi peserta pemilihannya tetap dari perwakilan masyarakat tiap dusun."[20]

Proses pemilihan untuk pengisian keanggotaan BPD, Kepala Desa terlebih dahulu melaksanakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan anggota BPD. Setelah panitia terbentuk, panitia melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota serta penetapan calon anggota. Dalam penjaringan calon anggota BPD, panitia menyampaikan informasi melalui surat pemberitahuan kepada Kepala Dusun. Sedangkan dalam penyaringan calon anggota, panitia mensosialisasikan terkait penjaringan dengan mencantumkan kuota pengiisian pada tiap wilayah. Setelah penjaringan dan penyaringan

[20] Muhammad Indra, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun V Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

terlaksana, barulah panitia melaksanakan pemilihan anggota BPD pada tiap wilayah secara demokratis dalam mengutamakan musyawaarah perwakilan yang melibatkan semua unsur masyarakat.[21]

d. Keberadaan BPD Dalam Mendukung Terlaksananya Pemerintahan Desa

Tabel 17. Keberadaan BPD Dalam Mendukung Terlaksananya Pemerintahan Desa

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sangat mendukung	1 wiraswasta + 1 petani + 2 Pemerintah Desa	4 orang	16 %
b. Mendukung	1 ibu rumah tangga + 1 mahasiswa + 1 guru + 2 Pemerintah Desa	5 orang	20 %
c. Kurang mendukung	1 wiraswasta + 3 petani + 3 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 1 guru	10 orang	40 %
d. Tidak mendukung	1 petani + 4 ibu rumah tangga + 1 guru	6 orang	24 %
Jumlah		25 orang	100 %

[21] Sahlian, Kepala Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung terlaksananya Pemerintahan Desa dengan baik, sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang mendukung dengan persentase 40 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat mendukung dengan persentase 16 %, mendukung 20 % dan tidak mendukung 24 %.

e. Pengetahuan Responden Mengenai Tugas BPD

Tabel 18. Pengetahuan Responden Mengenai Tugas BPD

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sangat mengetahui	1 wiraswasta + 1 Pemerintah Desa	2 orang	8 %
b. Mengetahui	1 petani + 1 ibu rumah tangga + 1 guru + 3 Pemerintah Desa	6 orang	18 %
c. Kurang mengetahui	1 wiraswasta + 1 ibu rumah tangga + 1 mahasiswa + 1 guru	4 orang	16 %
d. Tidak mengetahui	4 petani + 6 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 1 guru	13 orang	52 %
Jumlah		24 Rang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket pengetahuan responden mengenai tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagian besar responden memilih kategori jawaban tidak mengetahui dengan persentase 52 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat mengetahui

dengan persentase hanya 8 %, mengetahui 24 % dan kurang mengetahui 16 %.

f. Tanggapan Resonden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menggali, Menampung, Mengelola dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Tabel 19. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menggali, Menampung, Mengelola dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
c. Sangat baik	1wiraswasta + 1 Pemerintah Desa	2 orang	8 %
d. Baik	1 mahasiswa + 2 Pemerintah Desa	3 orang	12 %
e. Kurang Baik	1 wiraswasta + 4 petani + 4 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 3 guru + 1 Pemerintah Desa	15 orang	60 %
f. Tidak Baik	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 Rang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkkan aspirasi masyarakat, sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang baik dengan

persentase 60 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat baik dengan persentase hanya 8 %, baik 12 % dan tidak baik 20 %.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Ketua BPD, beliau mengutarakan pendapatnya mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka dari itu peneliti merangkup pernyataan dari Ketua BPD sebagai berikut:[22]

1) Menggali Aspirasi masyarakat

Dalam menggali aspirasi masyarakat BPD melibatkan diri untuk bertanya langsung ke masyarakat, menggali idea tau gagasan maupun mendengar keluh kesah masyarakat. Saat penggalian aspirasi berlangsung, BPD menangkap apa saja kebutuhan masyarakat tersebut. Setelah didapat apa saja aspirasi masyarakat, BPD menyampaikannya dalam Musyawarah BPD, adapun aspirasi masyarakat yang diserap oleh BPD seperti permintaan masyarakat membuat plakat beton, semenisasi, leaning jalan dan rumah layak huni.

[22] Razali, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 14 Februari 2020.

2) Menampung Aspirasi Masyarakat

Setelah menggali aspirasi masyarakat saatnya BPD menampung usulan atau aspirasi yang bias dijadikan sebagai masukan kepada BPD dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ketika kegiatan berlangsung, usulan atau aspirasi masyarakat dicatat oleh BPD, kemudian disampaikan dalam Musyawarah BPD.

3) Mengelola Aspirasi Masyarakat

Kemudian BPD merumuskan aspirasinya terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Kepala Desa. Jadi BPD sekaligus menganalisis aspirasi masyarakat yang bias dikerjakan atau yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

4) Menyalurkan Aspirasi masyarakat

BPD menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa. Setelah kegiatan tersebut berlangsung, apabila aspirasi masyarakat itu baik dan anggaran serta penunjang lainnya mendukung maka akan dikerjakan dan sebaliknya.

Dalam pernyataan Kepala Dusun, peneliti mengambil kesimpulan bahwa setiap Kepala Dusun juga ikut serta dalam hal penggalian aspirasi masyarakat. Beliau mengatakan “BPD jarang

sosialisasi ke masyarakat, mungkin dikarenakan banyaknya tugas mereka di desa atau pekerjaan lainnya jadi mereka tidak sempat untuk turun langsung ke tiap dusun, apalagi sampai rutin kan mustahil, makanya kami juga ikutserta dalam hal penggalian aspirasi masyarakat."[23]

g. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah BPD

Tabel 20. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah BPD

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
e. Sering	-	Tidak ada	0 %
f. Pernah	1 wiraswasta + 1 mahasiswa + 3 Pemerintah Desa	5 orang	20 %
g. Jarang	1 wiraswasta + 4 petani + 4 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 3 guru + 1 Pemerintah Desa	15 orang	61 %
h. Tidak pernah	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		26 Rang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

[23] Muhammad Indra, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun V Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

menyelenggarakan musyawarah BPD, sebagian besar responden memilih kategori jawaban jarang dengan persentase 60 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sering dengan persentase 0 %, pernah 20% dan tidak pernah 20 %.

h. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa

Tabel 21. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sering	-	Tidak ada	0 %
b. Pernah	1 wiraswasta + 1 mahasiswa + 3 Pemerintah Desa	5 orang	20 %
c. Jarang	1 wiraswasta + 4 petani + 4 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 3 guru + 1 Pemerintah Desa	15 orang	62 %
d. Tidak pernah	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		27 Rang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan musyawarah desa, sebagian besar responden memilih kategori jawaban jarang dengan persentase 60 %. Selanjutnya responden yg

memilih kategori jawaban sering dengan persentase 0 %, pernah 20 % dan tidak pernah 20 %.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan bahwa :

> "Saya pribadi memang selalu disuruh datang setiap ada rapat, cukup sering diundang dari pihak desa, cuma dari omongan biasa saja bukan melalui surat undangan resmi. Kalau ada waktu dan tidak ada halangan ya saya hadiri tapi kalau tidak bisa hadir gimana saya bilangkannya, karena saya juga punya kewajiban sebagai guru yang mengajar di sekolah. Saya merasa tetap manusiawilah soal hadir menghadiri rapat masih bisa dimaklumi tapi menurut saya tetap saja saya rasa wajib untuk hadir kalau sudah namanya diundang mereka. Apapun keadaannya tetap saya usahakan untuk bisa menghadirinya, biarpun bukan cuma saya saja yang diundang, ada masyarakat lainnya yang dipercayakan oleh desa untuk mewakili setiap dusun. Biasanya di desa kita ini juga sama seperti desa lainnya, diadakan rapat maupun musyawarah untuk kepentingan kita sebagai masyarakat desa. Yang mengadakan pihak Pemerintahan Desa maupun BPD sendiri. Memang ada tapi tidak terlalu sering atau jarang diadakan. Sesekali aja diadakan, paling 3 bulan sekali, 6 bulan sekali bahkan setahun sekali misalnya seperti rapat Musrenbangdes yang dimana hasilnya nanti dapat dijadikan input oleh Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa."

i. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tabel 22. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sering	-	Tidak ada	0 %
b. Pernah	2 wiraswasta + 1 petani + 2 ibu rumah tangga + 1 mahasiswa + 1 guru + 4 Pemerintah Desa	11 orang	44 %
c. Jarang	3 petani + 2 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 2 guru	9 orang	36 %
d. Tidak pernah	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket tanggapan responden mengenai pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, sebagian besar responden memilih kategori jawaban pernah dengan persentase 44 %. Selanjutnya responden yang memilih kategori jawaban sering dengan persentase 0 %, jarang 36 % dan tidak pernah 20 %.

j. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Tabel 23. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sering	-	Tidak ada	0 %
b. Pernah	1 wiraswasta + 1 mahasiswa + 4 Pemerintah Desa	6 orang	24 %
c. Jarang	1 wiraswasta + 4 petani + 4 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 3 guru	14 orang	56 %
d. Tidak pernah	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket tanggapan responden mengenai pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, sebagian besar responden memilih kategori jawaban jarang dengan persentase 56 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sering 0 %, pernah 24 % dan tidak pernah 20 %.

k. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Tabel 24. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sangat baik	1 wiraswasta + 1 Pemerintah Desa	2 orang	8 %
b. Baik	1 mahasiswa + 2 Pemerintah Desa	3 orang	12 %
c. Kurang Baik	1 wiraswasta + 4 petani + 4 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 3 guru + 1 Pemerintah Desa	15 orang	60 %
d. Tidak Baik	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakatai rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang baik dengan persentase 60 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat baik dengan persentase hanya 8 %, baik 12 % dan tidak baik 20 %.

l. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Tabel 25. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sangat baik	3 Pemerintah Desa	3 orang	12 %
b. Baik	2 wiraswasta + 1 petani + 1 ibu rumah tangga + 1 mahasiswa + 1 guru + 1 Pemerintah Desa	7 orang	28 %
c. Kurang Baik	3 petani + 3 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 2 guru	10 orang	40 %
d. Tidak Baik	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang baik dengan persentase 40 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat baik dengan persentase 12 %, baik 28 % dan tidak baik 20 %.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Ketua BPD, beliau mengatakan bahwa :

"Dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa pun itu sudah menjadi tanggung jawab kami dan mengevaluasi LKPPD Pemerintahan Desa setiap akhir tahun atau setiap habis jabatan Kepala Desa. Program BPD dalam hal pengawasan kinerja Kepala Desa meliputi pencapaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa. Biasanya setelah dievaluasi LKPPD, BPD membuat catatan kinerja Kepala Desa, meminta keterangan dari Kepala Desa tentang Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang diserahkan untuk bahan evaluasi, kemudian BPD menyampaikan pendapat dan memberi masukan untuk menyiapkan bahan Musyawarah Desa. Pelaksanaan evaluasi tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja BPD."[24]

m. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Melaksanakan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)

Tabel 26. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Melaksanakan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sangat baik	1 Pemerintah Desa	1 orang	4 %
b. Baik	2 wiraswasta + 2 petani + 3 mahasiswa + 3 guru + 3 Pemerintah Desa	13 orang	52 %
c. Kurang Baik	2 petani + 4 ibu rumah tangga	6 orang	24 %
d. Tidak Baik	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	100 %

[24] Razali, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 14 Februari 2020.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), sebagian besar responden memilih kategori jawaban baik dengan persentase 52 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat baik dengan persentase hanya 4 %, kurang baik 24 % dan tidak baik 20 %.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Wakil Ketua BPD, beliau mengatakan bahwa :

> "Dalam hal mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD juga yang mengerjakannya, biasanya diakhir tahun kami meminta laporan pertangungjawaban tersebut terhadap Pemerintahan Desa. Setelah didapat barulah kami mengevaluasinya, sehingga ada hubungan timbal balik antara BPD dengan Pemerintah Desa."[25]

[25] Rohaman, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 14 Februari 2020.

n. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menciptakan Hubungan Kinerja Yang Harmonis Dengan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Desa Lainnya

Tabel 27. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menciptakan Hubungan Kinerja Yang Harmonis Dengan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Desa Lainnya

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sangat baik	-	Tidak ada	0 %
b. Baik	1 wiraswasta + 1 mahasiswa + 3 Pemerintah Desa	5 orang	20 %
c. Kurang baik	1 wiraswasta + 4 petani + 4 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 3 guru + 1 Pemerintah Desa	15 rang	60 %
d. Tidak baik	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	25 orang

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket tanggapan responden mengenai pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menciptakan hubungan kinerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa lainnya, sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang baik dengan persentase 60 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat baik dengan persentase 0 %, baik 20 % dan tidak baik 20 %.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa :

> "Hubungan kerjasama Pemerintah Desa dengan anggota BPD sejauh ini kami sudah berusaha untuk saling menjaga satu sama lain dan saling membantu dalam menjalankan tugas kami. Salah satu contoh bentuk kerjasama kami mengenai penyususan rancangan Peraturan Desa maupun RKP Desa. Kami membutuhkan pihak BPD untuk menyetujui hasil rancangan Peraturan Desa yang sebelumnya juga sudah dibahas dalam Musyawarah Desa. Dalam penetapan anggaran dari APBD dan APBDes, BPD juga ikut serta dalam rapat tersebut. BPD membantu Pemerintah Desa dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun penyelenggaraan musyawarah atau rapat lainnya."[26]

Dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dusun, beliau mengatakan bahwa :

> "Cara kerjasama antara Kepala Dusun dengan BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa biasanya mengenai penggalian aspirasi masyarakat setiap dusun. Pada awalnya kami para Kepala Dusun berusaha untuk menjumpai masyarakat langsung dan menanyakan keluhan mereka, kalau sudah dapat barulah kita bicarakan ke pihak BPD bagaimana baiknya. Memang sebenernya dalam penggalian aspirasi masyarakat merupakan tugasnya BPD, akan tetapi itu juga menjadi bagian tanggung jawab kami sebagai Kepala Dusun untuk mewakili kepentingan dusun, jadi tetap kami kerjakan.,"[27]

---

[26] Sahlian, Kepala Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

[27] Muhammad Indra, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun V Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

o. Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Harapan Yang Diinginkan Dari Pelayanan Maupun Kinerja Pelaksanaan Tugas BPD

Tabel 28. Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Harapan Yang Diinginkan Dari Pelayanan Maupun Kinerja Pelaksanaan Tugas BPD

Kategori	Pekerjaan Responden	Responden (orang)	Persentase (%)
a. Sangat baik	-	Tidak ada	0 %
b. Baik	1 wiraswasta + 1 mahasiswa + 3 Pemerintah Desa	5 orang	20 %
c. Kurang baik	1 wiraswasta + 4 petani + 4 ibu rumah tangga + 2 mahasiswa + 3 guru + 1 Pemerintah Desa	15 orang	60 %
d. Tidak baik	1 petani + 4 ibu rumah tangga	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	25 orang

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil angket tanggapan responden mengenai kesesuaian pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat Desa Kota Tengah, sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang sesuai dengan persentase 60 %. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat sesuai dengan persentase 0 %, baik 20 % dan tidak baik 20 %.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa :

> "Mengenai kinerja BPD di Desa Kota Tengah sudah cukup baik tapi perlu ditingkatkan lagi karena tidak semua anggota BPD aktif . Saya akui tanggung jawab mereka sebagai wakil masyarakat memang cukup berat, jadi manusiawilah kalau masih ada beberapa hal yang terlewatkan, karna manusia tidak ada yang sempurna, jadi kita sebagai Pemerintah Desa yang mengisi kekurangan mereka dan saling memotivasi supaya kinerja mereka semakin membaik."[28]

Kemudian lebih lanjut Kepala Dusun mengutarakan pendapatnya :

> "Tingkat keberhasilan yang dicapai dari program yang dijalankan oleh BPD di desa Kota Tengah adalah seperti BPD pernah mengadakan rapat Musyawarah Desa maupun Musyawarah BPD, biarpun tidak rutin. Mereka ikut serta dalam penyelenggaran rapat tersebut dan menyiapkan segala jenis kelengkapannya. Namun masih kurang dalam hal mensosialisasikan kegiatan ke masyarakat, mereka juga tidak terlalu rutin dalam menggali aspirasi masyarakat ke tiap dusun. Khususnya masyarakat di dusun saya yang lebih sering mendatangi saya selaku Kepala Dusun, mungkin mereka lebih tanda ke saya dan nyaman untuk menyampaikan keluh kesahnya. Terkadang waktu masyarakat menjumpai saya baik di rumah maupun kebetulan jumpa di jalan, mereka menyampaikan aspirasi dan menanyakan kemana pihak BPD, ya saya mencoba beri pengertian dan menjawab dengan baik dan tidak menjatuhkan pihak BPD, karena biar bagaimanapun sikap BPD terhadap masyarakat, BPD tetaplah menjadi mitra kerja Kepala Dusun, saya menjaga hubungan kami agar tidak renggang dan rusak. Mitra kerja kami bukan cuma dengan BPD tapi dengan Lembaga Desa lainnya dan organisasi masyarakat yang ada di desa. Agar bisa lebih mudah mendapat kabar dari masyarakat soal kebutuhan mereka yang belum terpenuhi oleh Pemerintahan Desa."[29]

---

[28] Sahlian, Kepala Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

[29] Muhammad Indra, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun V Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

Bapak Yunus selaku Tokoh Masyarakat memberikan pandangannya terhadap BPD di Desa Kota Tengah serta memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BPD dalam melaksanaan tugas berdasarkan peraturan mengenai BPD yang telah diberlakukan, beliau memaparkan :

> "Menurut saya BPD yang sekarang berbeda dengan BPD sebelumnya. Kalau yang sekarang ini sudah lebih mendingan, mereka baru mengikuti aturan pedoman yang diatur dalam permendagri tentang pengaturan BPD. Saran saya terhadap BPD untuk meningkatkan kinerja mereka yaitu mereka wajib mengikuti pelatihan khusus Lembaga Desa yang terkadang diadakan oleh Pemerintahan Kecamatan. BPD harus bisa menjalin kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa dan juga Lembaga Desa lainnya. Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat juga diperlukan. Mereka harus bisa menyesuaikan diri serta mengupgrade diri mereka, harus merakyat. Agar masyarakat desa bisa mengetahui, mengenali keanggotaan mereka. Dan terakhir BPD harus lebih peka lagi terhadap kebutuhan masyarakat desa. Karena terkadang aspirasi atau keluh kesah kita yang kita sampaikan dalam rapat, lama tersalurnya dari mereka dan lama menindaklanjuti anggaran yang sudah ditetapkan. Saya bisa bilang begitu karena pada nyatanya memang belum tersalurkan dengan baik, misalnya saja semenisasi jalan di gang maupun di jalan desa masih ada beberapa titik yang belum diperbaiki, dari dulu sampai sekarang dan soal pemasangan lampu jalan, beberapa titik tiap dusun belum dipasang atau dibangun, tau sendiri kan disini banyak pohon sawitnya dan rumah masyarakat tidak terlalu padat, kalau malam sudah pasti gelap sekali tidak ada penerangan, jadi butuh penerangan lampu bagi kami pengguna jalan. Semoga untuk ke depannya kinerja BPD bisa semakin membaik."[30]

---

[30] Muhammad Yunus, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun IV Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Tugas Di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

1. Faktor Pendukung

a. Dana

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mampu membiayai semua perencanaan tugas yang ada apabila dananya belum tersedia. Oleh karena itu, adanya dana dari Pemerintah Daerah merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah.Salah satu pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah mengungkapkan bahwa salah satu paling utama faktor pendukung pelaksanaan tugas mereka adalah persoalan dana.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Rohaman selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah yang telah peneliti wawancarai di Kantor Kepala Desa, menurut beliau bahwa faktor pendukung pelaksanaan tugas BPD, yang paling utama itu dana, dana anggaran dari Pemerintah Pusat ada dan mencukupi, maka kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami pun bisa kebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya

kalau dana anggaran belum ada atau tidak mencukupi bahkan, bagaimana kegiatan kami bisa berjalan. Jadi kegiatan apapun tidak bisa terlepaskan dari namanya dana anggaran apalagi kegiatan yang sifatnya membangun sarana dan prasarana desa, maka harus ada dulu dananya baru bisa terlaksana.[31]

Jadi untuk mengetahui tentang dana yang diperlukan masyarakat, BPD menempuh langkah-langkah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua BPD Bapak Razali, bahwa BPD melibatkan diri untuk bertanya langsung ke masyarakat menggali idea tau gagasan maupun mendengar keluh kesah masyarakat. Sehingga dana yang diperlukan untuk masyarakat ini dapat diketahui oleh Pemerintah Desa.

Setelah dana untuk masyarakat telah dicairkan oleh BPD, maka menurut Kepala Desa bapak Sahlian, BPD telah menjalankan tugasnya dengan baik akan tetapi perlu ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan tidak semua anggota BPD aktif.

Menurut Kepala Desa Bapak Sahlian bahwa Pemerintah Desa dan anggota BPD sejauh ini sudah berusaha saling menjaga satu sama lain dan saling membantu dalam menjalankan tugas. Salah satu contoh bentuk kerjasamanya yaitu mengenai penyusunan rancangan Peraturan Desa maupun

---

[31] Rohaman, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, pada tanggal 14 Februari 2020.

RKP Desa. Pemerintah Desa membutuhkan pihak BPD untuk menyetujui hasil rancangan Peraturan Desa yang sebelumnya juga sudah dibahas dalam Musyawarah Desa. Dalam penetapan anggaran dari APBD dan APBDes, BPD juga ikut serta dalam rapat tersebut. BPD membantu Pemerintah Desa dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun penyelenggaraan musyawarah atau rapat lainnya.

b. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat merupakan hal yang penting untuk kesuksesan suatu program yang direncanakan. Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program kerja yang dilaksanakan benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi demi mencapai kemajuan desa. Jika masyarakat dapat mendukung kebijakan maupun kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka rencana yang sudah dibuat dapat terlaksana dengan baik dan semestinya.

Lebih lanjut Bapak Rohaman berpendapat mengenai faktor pendukunglainnya dari pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah dukungan masyarakat setempat, seperti yang sudah beliau katakan secara singkat: “Kemudian dalam menjalankan tugas-tugas kami, kami juga

butuh dukungan dari masyarakat pastinya, karena kegiatan yang akan kami jalankan juga merupakan bagian dari aspirasi masyarakat desa."[32]

Menurut Bapak Indra selaku Tokoh Masyarakat, beliau selalu disuruh datang setiap ada rapat, cukup sering diundang dari pihak desa, Cuma dari omongan biasa saja bukan melalui surat undangan. Apabila ada waktu dan tidak ada halangan beliau hadiri rapat tetapi apabila tidak dapat hadir beliau berkata mempunyai kewajiban sebagai guru yang mengajar di sekolah.

c. Landasan Hukum

Dalam sebuah lembaga terdapat landasan hukum yang menjadi dasar/mendasari dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan adanya landasan hukum, suatu kegiatan yang dilaksanakan harus berdasarkan hukum/peraturan yang berlaku sehingga dapat terwujud ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi faktor pendukung juga dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena mempertegas peran BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan juga mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

---

[32] *Ibid.*

dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Desa. Jadi peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut pendapat Bapak Rohaman selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah, faktor pendukung yang terakhir adalah landasan hukum seperti yang telah beliau sampaikan kepada peneliti mengenai hal tersebut:

> "Dan yang terakhir menurut saya faktor pendukungnya kinerja kami ini ya karena adanya pedoman peraturan perundang-undangan yang mengatur BPD, misalnya seperti diberlakukan setiap desa, termasuk Desa Kota Tengah juga iya ada namanya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, permendagri tersebut kami jadikan pedoman dalam menjalankan kepengurusan kami sebagai bagian dari BPD."[33]

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja dalam suatu organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang optimal dan memuaskan, sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, maka program kerja yang ditetapkan akan terlaksana

---

[33] *Ibid.*

secara optimal dan juga tepat sasaran. Jadi dalam memilih dan menempuh Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut haruslah efektif dan handal, agar kinerja yang dihasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) juga sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat desa.

Begitu juga dalam pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi anggota Badan PermusyawaratanDesa (BPD) di Desa Kota Tengah, yang sudah dilewati proses pemilihan keanggotaan atau kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada periode 2019-2025 mendatang dan sudah ditetapkan siapa saja yang mengemban amanah di dalamnya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah, beliau mengatakan bahwa dalam prakteknya di lapangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)di Desa Kota Tengah pada periode sekarang, masih ada yang belum memahami betul apa saja tupoksi yang menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan alasan karena sebelumnya belum pernah bergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Beliau mengakui bahwa dirinya pribadi sudah paham betul apa saja tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena pada periode sebelumnya beliau juga menjadi Wakil Ketua

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sampai periode sekarang masih dipercayakan untuk berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Kemudian beliau mengungkapkan bahwa sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saling mengisi dan mengingatkan satu sama lain untuk peningkatan tugas mereka sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diantara keanggotaan mereka pernah diikutsertakan dalam pelatihan Lembaga Desa dari Pemerintah Pusat untuk mewakili desa, tapi tidak semua diikutsertakan, dari kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya pimpinan saja seperti Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diberangkatkan oleh Pemerintah Desa.[34]

b. Partisipasi Masyarakat

Dalam hal mencapai kesuksesan sebuah penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Pemerintah Desa yang bertugas, dibutuhkan juga adanya sebuah partisipasi dari masyarakat desa sendiri. Dimana masyarakat juga sudah seharusnya ikut aktif dan terlibat dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri yang berasal dari aspirasi masyarakat juga.

---

[34] *Ibid.*

Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan masih kurangnya masyarakat berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah, beliau mengungkapkan bahwa masyarakat desa tidak terlalu antusias untuk hadir dalam rapat dan kurang efektif juga dalam menyampaikan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Beliau mengakui bahwa pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah pernah mensosialisasikan ke masyarakat setiap ada kegiatan yang akan diselenggarakan di desa, tetapi masyarakat yang diundang dalam kegiatan tidak sepenuhnya hadir, kemungkinan sedang sibuk dengan kerjaan masing-masing atau karena memang tidak mau ikut serta sama sekali. Dan mengenai penggalian serta penampungan aspirasi ke masyarakat sudah dilakukan jugatetapi hanya beberapa masyarakat desa yang aktif memberikan aspirasi dan selebihnya banyak yang tidak aktif.[35]

c. Tunjangan

Pada dasarnya motivasi yang sifatnya membangun semangat kerja sangat diperlukan bagi sebuah tim kerja ataupun sebuah Lembaga di desa, terkhusus salah satunya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)yang mana

---

[35] *Ibid.*

didalamnya terdapat keanggotaan atau kepengurusan dalam mengemban amanah tugas yang tentu tidak mudah untuk direalisasikan atau dijalankan dalam bentuk nyata. Motivasi yang sifatnya membangun tersebut dapat berbentuk salah satunya seperti tunjangan, yang biasanya terdapat dalam setiap unit kerja baik dalam Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diatur dalan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa. Penentuan alokasi biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan tunjangan lainnya. Tunjangan pelaksanaan tugas merupakan tunjangan kedudukan sedangkan tunjangan lainnya merupakan tunjangan kinerja. Tunjangan kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.

Persoalan tunjangan belum ada perubahan mengenai jumlah nominalnya karena setiap tunjangan yang diperoleh oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap sama dari tahun ke tahun karena sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati, jadi pengaturan hal tersebut tidak dapat diubah atau diganggugugat oleh Pemerintahan Desa Kota Tengah. Setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperoleh tunjangan yang berbeda, karena didasarkan pada kedudukan anggota dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimulai dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)memperoleh tunjangan perbulannya sebesar Rp.600.000, Wakil Ketua sebesar Rp. 450.000, Sekretaris sebesar Rp. 400.000 dan terakhir anggotanya memperoleh tunjangan sebesar Rp. 350.000. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut aktif di desa, sementara dengan tunjangan yang sekian nominalnya tidak sebanding derngan kebutuhan pokok rumah tangga. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat full kerja di kantor desa jadi tidak dapat mengharapkan sepenuhnya dari tunjangan tersebut maka dari itu beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada yang berkerja diluar sebagai tambahan penghasilan mereka.[36]

---

[36] *Ibid.*

d. Sarana Dan Prasarana

Sarana merupakan alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan umumnya bisa dipindah-pindah. Sedangkan prasarana merupakan sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dibangun dalam bentuk benda tidak bergerak. Contoh dari sarana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah seperti komputer, alat-alat kantor, lampu, meja, kursi maupun berkas lainnya yang melengkapi kebutuhan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan prasarananya seperti ruangan atau sekret kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang biasanya dibuatkan khusus di dalam Kantor Kepala Desa maupun terpisah dari Kantor Kepala Desa.

Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Begitu juga dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah. Akan tetapi di Kantor Kepala Desa Kota Tengah, sarana dan prasarana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut belum ada karena prasarana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baru akan dibangun di

tahun 2020 dan belum berbentuk sekret seutuhnya karena bekas gudang Kantor Kepala Desa. Masih direncanakan akan diperluas ruangannya, masih dalam proses akan dibangun. Sarana penunjang utama juga belum tersedia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada periode sebelumnya hingga sekarang tidak mempunyai sekret atau ruangan kerja, jadi setiap ada kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti musyawarah internal dan tugas-tugas lainnya dilaksanakan di aula Kantor Kepala Desa.[37]

C. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut harus efektif dan kreatif juga dalam hal penerapan tugas dan perannya di Pemerintahan Desa agar dapat terwujud apa yang diharapkan oleh masyarakat desa.

---

[37]*Ibid.*

Dalam pandangan hukum Islam, Pemerintahan Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Otonomi Desa yang seluas-luasnya dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri demi mencapai kemaslahatan desa dan menghilangkan kemudharatan. Begitu juga dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi bagian dari Pemerintahan Desa sebagai pemegang amanat kekuasaan yang mewakili masyarakat desa dan diberi kepercayaan oleh desa dibawah naungan Kecamatan.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan cara mengatur dan mengelola desa, memperhatikan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat desa yang harus ditegakkan dengan kepastian hukum yang adil.

Pada prinsipnya kekuasaan atau jabatan adalah amanah. Perkataan amanah tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن
تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya :"Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Menurut pemahaman peneliti, ayat di atas memberikan makna penjelasan terhadap dua amalan yang diperintahkan Allah SWT yaitu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil. Ayat ini dapat dihubungkan dengan masalah penyelenggaraan Pemerintahan, baik Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa. Orang yang diberi amanah kekuasaan, haruslah yang ahli di bidangnya. Jika bukan ahlinya maka kekuasaan yang dipegang tersebut akan mengalami kehancuran. Dan apabila dalam menetapkan suatu hukum haruslah berlaku dengan adil, tidak memihak kepada orang-orang tertentu. Ayat ini dapat dijadikan sebagai pengingat dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, terkhusus untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga Desa yang telah diberikan beban tugas cukup berat untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pengisian kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah harus yang tepat, yakni bersedia dipilih kemudian mampu dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta ahli dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik dari internal yaitu Pemerintah Desa maupun eksternal yaitu masyarakat desa dan dapat memenuhi kebutuhan serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)di Desa Kota Tengah harus dipilih berdasarkan persyaratan sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan di setiap desa manapun.

Sebagai pelaksana amanat menjadi wakil masyarakat di desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah dalam mengemban amanah dan tanggung jawabnya juga harus sesuai dengan mengikuti pedoman peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan, mulai dari peraturan perundang-undangan tingkat Nasional maupun tingkat Kabupaten/Kota. Terlebih lagi mengenai tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Dan dalam memenuhi kebutuhan maupun aspirasi masyarakat harus adil dan tidak memihak pada golongan tertentu. Dengan demikian setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, agar kemaslahatan-kemaslahatan pun dapat terwujud di desa.

Sebagaimana terdapat dalil yang berkenaan dengan *Ulil Amri* maupun wakil rakyat yang sudah termasuk di dalamnya, hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya :"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa umat Muslim wajib taat kepada perintah Allah SWT dan berupaya untuk meninggalkan larangan-Nya, serta taat kepada utusan Allah SWT yaitu Rasulullah SAW dalam artian segala apa yang diucapkan, dibuat dan yang ditetapkan oleh beliau maka wajib ditaati, sedangkan kewajiban untuk taat kepada *Ulil Amri* dalam artian juga wajib ditaati kecuali apabila *Ulil Amri* menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, maka tidak ada kata taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada sang Khaliq.

Keseluruhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah beragama Islam. Mereka wajib mentaati perintah Allah SWT dan meninggalkan segala bentuk larangan-Nya serta taat kepada Rasulullah SAW baik dalam ucapan, perbuatan maupun ketetapannya dan dianjurkan untuk

mengikuti suri tauladan baginda agar dapat mencontoh bagaimana perilaku terpuji Rasul dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada rakyatnya. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat atau berselisih paham antara internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Pemerintah Desa maka dapat dimusyawarahkan bagaimana solusi baiknya dan tidak melupakan pedoman Al-Qur`an dan ajaran Rasulullah SAW.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak-hak Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat dimana masyarakat desa dan juga Pemerintah Desa mempunyai kewajiban mentaati mereka agar dapat terealisasi pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangan mereka di segala bidang dalam ruang lingkup Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan *Fiqih Siyasah* dapat dikatakan saling mempunyai relevansi atau hubungan atau keterkaitan, karena di dalam ruang lingkup ataupun objek kajian dari *Fiqih Siyasah* terdapat bidang pembahasan dengan sebutan *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* merupakan bidang *Fiqih Siyasah* yang mengkaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, yang mempelajari hubungan antara

pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa referensi yang menyatakan bahwasannya *Siyasah Dusturiyah* adalah *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah ketatatanegaraan baik itu lembaga perwakilan rakyat sampai kepada peraturan perundang-undangan, hal ini juga membuktikan bahwa ajaran agama Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana umat Muslim berhubungan dengan Tuhannya, umat Muslim berhubungan dengan sesama umat Muslim dan umat manusia lainnya, akan tetapi juga bagaimana umat Muslim dalam hal ini bernegara.

Dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah* meliputi beberapa lembaga, salah satunya adalah lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*, adalah sebuah istilah yang digunakan oleh *Fuqaha* dan ahli sejarah untuk menyebutkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, pengaruh dan menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah.

Dalam konteks *Fiqih Siyasah*, dalam hal bernegara tentu ada yang namanya lembaga perwakilan rakyat namun lebih dikenal dengan beberapa sebutan, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat. Lembaga perwakilan rakyat tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yakni *Imamah*, *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd* dan

Wizarah. Diantara ketiga lembaga tersebut, maka peneliti menganalisis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini termasuk ke dalam lembaga *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd*, karena lebih mendekati pembahasannya dan sebelumnya sudah disebutkan bahwa lembaga tersebut adalah salah satu lembaga yang termasuk ke dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah*.

Lembaga *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd* dalam konteks di Indonesia, dapat dihubungkan juga dengan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lembaga Legislatif tersebut berada pada tingkat Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berada pada tingkat Pemerintahan Desa, bukan pada tingkat kedua Pemerintahan tersebut. Akan tetapi tetap dapat direlevansikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan *Ahl al–Hall Wa al-`Aqd*. Jadi pada substansinya, antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* dapat diqiyaskan atau disamakan karena keduanya sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjadi perwakilan rakyat, mempunyai kedudukan, peran serta wewenang yang hampir bersamaan meskipun ada perbedaan diantara keduanya, akan tetapi sangat penting dan berpengaruh sekali dalam pengaturan kehidupan di masyarakat dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan di desa.

Setelah peneliti mencermati dan memahami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*, peneliti menemukan beberapa persamaan maupun perbedaan diantara kedua lembaga tersebut. Dari segi persamaan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* adalah sebagai berikut :

1. Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* sebagai wadah rakyat untuk menyampaikan aspirasi, dengan begitu akan memudahkan rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka atau sebagai lembaga perwakilan untuk mewakili rakyatnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai tugas-tugas yang berhubungan dengan aspirasi masyarakat, dimulai dari penggalian aspirasi, penampungan aspirasi, pengelolaan aspirasi sampai kepada penyaluran aspirasi masyarakat.
2. Dalam hal bermusyawarah atau mewakili rakyat, lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai persamaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan ummat mereka dengan cara membahasnya secara bersama-sama dalam bentuk musyawarah untuk menemukan cara penyelesaian yang tepat dalam suatu permasalahan sampai dengan adanya kesepatan bersama.

3. Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syari`at dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh ummat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur`an dan Hadis. Khalifah mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* agar dapat pengesahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dalam hal membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menegakkan Peraturan Desa lainnya yang mengikat kepada masyarakat, agar segala peraturan yang telah diberlakukan dapat ditaati oleh masyarakat. Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyepakati rancangan Peraturan Desa yang telah diajukan oleh Kepala Desa.
4. Mempunyai persamaan peran yaitu peran pengawasan. *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* mengawasi segala kebijakan yang berkaitan dengan Pemerintahan, jadi sebagai lembaga yang mengontrol atas tindakan yang dilakukan oleh *Imamah* agar tidak terjadi penyelewengan dalam pembuatan kebijakan untuk ummat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran

seperti demikian yaitu tugasnya dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).

Kemudian dari segi perbedaan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* adalah sebagai berikut :

1. Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* memilih dan membai`at Khalifah secara langsung. Sedangkan dalam pemilihan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Setelah melewati tahapan pemilihan langsung, panitia menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Nama calon Kepala Desa terpilih disampaikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota yang mengesahkan calon Kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa dan kemudian melantiknya.
2. Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* dapat berdiri sendiri dalam membantu *Imamah* untuk memimpin ummat, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat berdiri sendiri dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, akan tetapi terdapat mitra kerjanya dalam hal tersebut yaitu Pemerintah Desa dan Lembaga Desa yang ada di desa, sehingga

yang menjadi salah satu juga tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, agar terciptanya kemaslahatan ummat.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tinjauan *Fiqih Siyasah*, dapat diqiyaskan dengan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*, seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas. Namun pada kenyataannya di lapangan setelah peneliti melaksanakan penelitian, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah dalam tinjauan *Fiqih Siyasah*, belum sepenuhnya mengikuti konsep amanah seperti yang terdapat dalam tugas *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* yaitu mendengar suara rakyat dan merealisasiakannya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah juga sebagai wakil rakyat yang bertugas seperti demikian, yaitu tugasnya dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. Namun tugas-tugas tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan belum sesuai dengan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*, dikarenakan belum semua aspirasi dari masyarakat desa didengar maupun direalisasikan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berjalan dengan efisien apabila lembaga tersebut sepenuhnya dapat menjalankan tugas-tugasnya berlandaskan pada pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan salah satu pedoman pengaturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas-tugasnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan penyajian data dan analisis data dalam penelitian ini, bahwa dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah sudah baik tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Adapun poin-poin yang belum terealisasikan yaitu dalam hal menggali,

menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa tersebut. Dan poin yang selanjutnya adalah jarang menyelenggarakan kegiatan musyawarah, baik dalam kegiatan musyawarah BPD, musyawarah desa mapun musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Kemudian dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa juga belum sesuai dengan harapan masyarakat desa, kurang membangun hubungan kinerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa sehingga berdampak pada pelayanan ke masyarakat yang masih kurang serta kurangnya pengawasan dari BPD terhadap kinerja Kepala Desa.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah antara lain: *pertama* yang menjadi faktor pendukung adalah dana, dukungan masyarakat dan landasan hukum, .*Kedua* yang menjadi faktor penghambat adalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana serta tunjangan.
3. Kemudian tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam *Fiqih Siyasah*, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diqiyaskan dengan *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* yaitu merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menyuarakan pendapat masyarakat dan merealisasikannya. Namun, pada kenyataannya BPD di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya mengikuti konsep amanah seperti yang terdapat dalam tugas maupun fungsinya *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*.

Berdasarkan wawancara dan angket/kuesioner yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa beberapa poin dari pelaksanaan tugas BPD sudah terlaksana sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas BPD belum sesuai dengan konsep amanah dari Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*. Jadi perlu ditingkatkan lagi kinerja maupun pelaksanaan tugas BPD, agar bisa tercapai sepenuhnya kesejahteraan dan kemaslahatan ummat sebagaimana juga ada dalam pengaturan *Fiqih Siyasah*.

B. Saran

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan, saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah supaya lebih mengoptimalkan tugas-tugasnya dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemampuan, keterampilan serta selalu memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan dan kepuasan masyarakat desa karena BPD adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat di daerahnya tersebut.
2. Disarankan kepada Pemerintah Desa Kota Tengah, terutama kepada Kepala Desa Kota Tengah untuk lebih memperhatikan juga membantu sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian mengusulkan untuk meminta bantuan dari Pemerintah Daerah terkait dalam hal mencukupi sarana dan prasarana yang masih kurang memadai tersebut serta untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai apa saja tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun hal-hal yang berkaitan dengan lembaga tersebut.

3. Disarankan kepada masyarakat Desa Kota Tengah untuk lebih peduli dengan lingkungan di daerah desanya dan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan desa, baik yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur`anulkarim, Al-Qur`an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna, Bandung: Cordoba, 2020.

Adisasmita,Raharjo, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Ahmad Saebani, Beni, Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga al – Khulafa ar-Rasyidin, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Djazuli, A., Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2017.

Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, Metode Penelitian Hukum Islam. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, 2017.

Hasbi, Artani, Musyawarah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.

Ibrahim Jindan, Khalid, Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam, Alih bahasa Masrinin,Jakarta: Risalah Gusti,1995.

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.

Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Jamaludin, Adon Nasrullah, Sosiologi Perdesaan, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.

Juliansyah,Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2010.

Kepala Desa Kota Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 RPJMDes. No: 02 Tahun 2016.

Khaliq Farif, Abdul. Fikih Politik Islam, Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005.

Labolo, Muhammad,Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Manan, H. Abdul, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Nurcholis, Hanif, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga, 2011.

Panduan BPD Tahun 2018 Kementrian Dalam Negeri

Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Pulungan, Suyuti, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta : RajaGrafindo, 1993.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kota Tengah Tahun 2016 – 2022.

Santoso, Purwo, Pembaharuan DesaSecara Partisipatif., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama, 2003.

Satropoetro, Santoso, Pelaksanaan Pelatihan, Jakarta: Gramedia, 1982.

Siagian, P. Sondang, Filasafat Administrasi, Jakrta: Gunung Agung, 1985.

Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,Jakarta: UI Press, 1991.

Solekhan, Moch, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Malang: Setara press. Cetakan pertama, 2014.

Sri Rahayu, Ani, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2018.

Sutanta,Belajar Mudah Metode Penelitian, Yogyakarta: Thema Publishing, 2019.

B. Internet/Jurnal

Budiarti, *Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam, Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam,* Vol. 3 No. 2, Desember 2017.

Herawati, *Analisis Kinerja Guru Bahasa Indonesia Pada Pembelajaran Puisi di SMP N 3 Malunda*, Skripsi, Program Studi Bahasa Indonesia, FKIP Universitas Al Asayriah Mandar: Polewali Mandar, 2016.

Kusumaputra, Ardhiwinda, Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum., Dhia Al-Uyun, SH., MH., *Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Purnama Wati,Dwi, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.

Rohyati, Eni, "*Penyusunan Tugas Dan Tanggung jawab Karyawan pada Universitas X*," *Istilah: Jurnal Psikologi* 12, September 2016.

Santoso, Lukman, "*Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam, In Right",* Istilah: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1, 2013.

Syahputra,Febri,*EfektivitasPelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri, 2019.

Thalha Alhamid, *"Instrumen Pengumpulan Data,"Istilah: Jurnal Ekonomi, Vol. 2,* 2019.

C. Perundang – Undangan

Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bandung: Citra Umbara, 2015.

Undang-Undang dan Perpu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokusmedia, 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

D. Internet

https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html (29 Oktober 2019), pukul 10.50.
https://kbbi.web.id/tugas.html(29Oktober2019),pukul10.50.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah Ummi Sa`adah, NIM: 23 14 3 004, lahir pada tanggal 11 Juli 1996 di Medan. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah bernama Sunarto dan Ibu bernama Masni. Saat ini penulis tinggal di Jl. Roso Gang Roso Kasih V, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kode Pos . Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. SDN 067690, di Jl. Karya Jaya, lulus pada tahun 2008.
2. MTsN 1 Model Medan, di Jl. Pertahanan Patumbak, lulus pada tahun 2011.
3. MAN 1 Medan, di Jl. Williem Iskandar, lulus pada tahun 2014.
4. Setelah itu pada tahun 2014, penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN – SU) pada Fakultas Syari`ah dan Hukum, mengambil Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).

Dan dengan izin Allah SWT, Alhamdulillah penulis mampu dalam menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S1) dengan judul skripsi **"Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan *FiqihSiyasah* (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)**" dan dinyatakan lulus pada tanggal 4 Juni 2021 dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

LAMPIRAN

A. Daftar Wawancara

1. Muhammad Indra, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun V Desa Kota Tengah, 15 November 2019.
2. Muhammad Yunus, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun IV Desa Kota Tengah, 15 November 2019.
3. Razali, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 14 Februari 2020.
4. Rohaman, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 14 Februari 2020.
5. Sahlian, Kepala Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 15 November 2019.
6. Sahmulia, Guru, Wawancara Pribadi, Dusun IV, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang bedagai, pada anggal 13 April 2019.

B. Hasil Wawancara

- **Laporan Penelitian**

Tanggal : 14 Februari 2020

Narasumber : Bapak Razali

Jabatan : Ketua BPD

PERTANYAAN

1. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh BPD dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
2. Bagaimana anggota BPD menjalankan programnya, apakah melibatkan Perangkat Desa atau hanya anggota BPD itu sendiri?
3. Apa saja program BPD dalam hal pengawasan kinerja Kepala Desa?

JAWABAN

1. Langkah-langkah yang ditempuh BPD dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat :
   a. Menggali aspirasi masyarakat

      Dengan cara BPD melibatkan diri untuk bertanya langsung ke masyarakat, menggali ide atau gagasan maupun mendengar keluh kesah masyarakat. Dengan begitu aspirasi-aspirasi masyarakat dapat diketahui langsung oleh BPD. Biasanya kegiatan ini tidak formal atau bisa dikatakan masyarakat yang menyuarakan aspirasinya kepada BPD melalui percakapan biasa, masih sebatas itu. Saat penggalian aspirasi berlangsung, BPD menangkap apa saja kebutuhan masyarakat tersebut. Setelah didapat apa saja aspirasi masyarakat, BPD

menyampaikannya dalam Musyawarah BPD. Adapun aspirasi masyarakat yang diserap oleh BPD seperti permintaan masyarakat membuat plakat beton, semenisasi, leaning jalan dan rumah layak huni.

b. Menampung aspirasi masyarakat

BPD memberikan ruang bicara kepada masyarakat untuk menyampaikan apa saja usulan atau aspirasi yang bisa dijadikan sebagai masukan kepada BPD dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Biasanya kegiatan ini bersifat formal yang berlangsung di Kantor Kepala Desa, masyarakat bisa datang ke Kantor Kepala Desa untuk menemui pihak BPD dan terkadang kami mengundang perwakilan dari masyarakat yang ada di dusun, untuk hadir di dalam forum yang sudah tersedia. Ketika kegiatan berlangsung, usulan atau aspirasi masyarakat dicatat oleh BPD, kemudian disampaikan dalam Musyawarah BPD.

c. Mengelola aspirasi masyarakat

Dengan cara BPD mengelompokkan aspirasi masyarakat yang sudah digali dan ditampung ke dalam bidang-bidang yang ada dalam kelembagaan BPD. Kemudian BPD merumuskan aspirasinya terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Kepala Desa. Jadi BPD sekaligus menganalisis aspirasi masyarakat yang bisa dikerjakan atau yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa. Setelah kegiatan tersebut berlangsung,

apabila aspirasi masyarakat itu baik dan anggaran serta penunjang lainnya mendukung, maka akan dikerjakan dan sebaliknya.

2. Biasanya BPD menjalankan programnya dibantu oleh Perangkat Desa biar supaya bisa berjalan dengan semestinya. Karena cukup banyak tugas kami dan tidak mungkin bisa dijalankan semuanya tanpa ada bantuan dari Perangkat Desa. Namun ada beberapa tugas maupun program yang dikerjakan oleh BPD itu sendiri, cukup dengan lingkupan BPD tanpa ada ikut campur dari pihak lain, seperti penyelenggaran Musyawarah internal BPD, itu khusus untuk anggota BPD, kemudian setiap ada pergantian Kepala Desa, maka kamilah yang membentuk panitianya, kami yang berwenang menentukan siapa aja yang pantas untuk dijadikan panitia. Dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa pun itu sudah menjadi tanggung jawab kami dan mengevaluasi LKPPD Pemerintahan Desa setiap akhir tahun atau setiap habis jabatan Kepala Desa.
3. Program BPD dalam hal pengawasan kinerja Kepala Desa meliputi pencapaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APDesa. Biasanya setelah dievaluasi LKPPD, BPD membuat catatan kinerja Kepala Desa, meminta keterangan dari Kepala Desa tentang Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang diserahkan untuk bahan evaluasi, kemudian BPD menyampaikan pendapat dan memberi masukan untuk menyiapkan bahan Musyawarah Desa. Pelaksanaan evaluasi tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

- **Laporan Penelitian**

Tanggal : 14 Februari 2020

Narasumber : Bapak Rohaman

Jabatan : Wakil Ketua BPD

PERTANYAAN

1. Apa saja program yang BPD lakukan selain menggali, menampung, mengelola, menyalurkan serta mengawasi kinerja Kepala Desa?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah?

JAWABAN

1. Program yang BPD lakukan selain menggali, menampung, mengelola, menyalurkan serta mengawasi kinerja Kepala Desa adalah BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dan Musyawarah internal BPD. BPD juga ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kalau ada pemilihan Kepala Desa, maka BPD lah yang membentuk panitia pemilihannya. Dalam hal mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD juga yang mengerjakannya, biasanya diakhir tahun kami meminta laporan pertangungjawaban tersebut terhadap Pemerintahan Desa. Setelah didapat barulah kami mengevaluasinya, sehingga ada hubungan timbal balik antara BPD dengan Pemerintah Desa.

2. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

a. Dana

Yang paling utama adalah dana, kalau dana dari Pemerintah Pusat ada dan mencukupi, maka kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita pun bisa lebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya kalau dana belum ada atau tidak mencukupi, bagaimana kegiatan bisa dijalankan. Jadi kegiatan apapun tidak terlepas dari namanya dana, apalagi kegiatan yang sifatnya membangun sarana dan prasarana desa, maka harus ada dulu dananya baru bisa terlaksana.

b. Dukungan Masyarakat

Kemudian dalam menjalankan tugas-tugas kami, kami juga butuh dukungan dari masyarakat pastinya, karena kegiatan yang akan kami jalankan juga merupakan bagian dari aspirasi masyarakat desa.

c. Landasan Hukum

Dan yang terakhir menurut saya faktor pendukung kinerja kami karena adanya pedoman pengaturan perundang-undangan yang mengatur BPD, seperti diberlakukan setiap desa, termasuk Desa Kota Tengah juga ada namanya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, permendagri tersebut kami jadikan pedoman dalam menjalankan kepengurusan sebagai bagian dari BPD.

3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Anggota BPD masih ada yang belum memahami betul apa saja tupoksi yang menjadi tanggungjawab BPD. Mungkin karena sebelumnya, belum pernah bergabung di dalam kepengurusan BPD. Kalau saya pribadi sudah paham betul apa saja tanggungjawab BPD, karena pada periode kepengurusan BPD sebelumnya saya juga sudah menjadi Wakil Ketua. Sampai pada periode sekarang saya masih dipercayakan sebagai Wakil Ketua BPD. Kami sesama anggota BPD sama-sama saling mengisi dan belajar untuk menjadi SDM yang baik, jadi saling mengingatkan satu sama lain. Maka dalam peningkatkan kinerja kami, salah seorang anggota pernah diikutsertakan oleh desa dalam perwakilan pelatihan Lembaga Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

b. Partisipasi Masyarakat

Terkadang masyarakat tidak terlalu antusias untuk hadir dan kurang aktif dalam menyampaikan aspirasinya kepada kami. Padahal kami sudah mensosialisasikan ke masyarakat kalau ingin mengadakan kegiatan. Dan beberapa dari mereka juga diundang tapi tidak menghadiri rapat dengan alasan masing-masing. Mungkin karena masyarakat sibuk dengan urusannnya masing-masing sehingga melupakan kegiatan rapat yang kami adakan.

c. Tunjangan

Soal tunjangan tetap sama, sudah ditetapkan dari Pemerintah Pusat dan tidak bisa diubah oleh desa. Setiap periode dari dulu sampai sekarang tetap sama. Anggota 350ribu Ketua 600riibu Wakil Ketua

450ribu Sekretaris 400. Kami dituntut untuk aktif di desa, padahal dengan gaji segitu dapet apa. Kalau kami harus full di kantor desa terus terang tidak bisa, tunjangan kami tidak sebesar Pemerintah Desa. Jadi kami mencari penghasil juga diluar tidak hanya berkerja di BPD.

d. Sarana Dan Prasaran

Di Kantor Kepala Desa Kota Tengah belum ada sekret atau ruangan kerja BPD. Rencananya gudang yang terdapat dalam kantor ini akan diperluas ruangannya untuk dijadikan prasarana BPD berkerja dan masih rencana akan dibangun pada tahun 2020 ini. Biasanya kami mengadakan kegiatan seperti rapat internal BPD dan kegiatan lainnya di aula Kantor Kepala Desa Kota Tengah berhubung sekret kami belum ada. Mengenai sarana dan prasarana penunjang utama juga belum disediakan, jadi kalau kami membutuhkannya sementara waktu menggunakan sarana dan prasarana Pemerintah Desa.

- **Laporan Penelitian**

Tanggal : 15 November 2019

Narasumber : Bapak Sahlian

Jabatan : Kepala Desa

PERTANYAAN

1. Bagaimana proses pemilihan untuk pengisian keanggotaan BPD?
2. Apa pendapat bapak mengenai kinerja BPD di Desa Kota Tengah?
3. Bagaimana hubungan kerjasama Pemerintah Desa dengan anggota BPD?

JAWABAN

1. Sebelum pemilihan anggota BPD dilaksanakan, saya selaku Kepala Desa terlebih dahulu melaksanakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan anggota BPD. Panitia tersebut dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat yang mewakili wilayah pemilihan untuk melaksanakan proses pemilihan anggota BPD yang terbebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Setelah pantia terbentuk, panitia melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD serta penetapan calon anggota BPD. Dalam penjaringan bakal calon anggota BPD, panitia menyampaikan informasi melalui surat pemberitahuan kepada Kepala Dusun tentang akan dilaksanakannya pemilihan anggota BPD yang diawali dengan pengisian bakal calon anggota BPD yang berasal dari perwakilan wilayah dan perempuan. Surat pemberitahuan panitia paling sedikit memuat persyaratan calon anggota BPD, jumlah anggota BPD yang akan mewakili wilayah pemilihan, mekanisme perwakilan wilayah

dan unsur perempuan. Surat pemberitahuan juga disosialisasikan melalui berbagai forum yang ada di desa. Sedangkan dalam penyaringan bakal calon anggota BPD, panitia pemilihan mensosialisasikan terkait penjaringan dengan mencantumkan kuota pengisian pada tiap wilayah kemudian memverifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD dan menetapkan calon anggota BPD. Setelah penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD serta penetapan calon anggota BPD terlaksana, baru panitia melaksanakan pemilihan anggota BPD pada tiap wilayah secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah perwakilan yang melibatkan semua unsur masyarakat dan dengan melampirkan daftar hadir. Apabila dalam hasil musyawarah perwakilan tidak ada hasil kesepakatan, maka dilaksanakan pemungutan suara secara langsung.

2. Mengenai kinerja BPD di Desa Kota Tengah sudah cukup baik tapi perlu ditingkatkan lagi karena tidak semua anggota BPD aktif . Saya akui tanggung jawab mereka sebagai wakil masyarakat memang cukup berat, jadi manusiawilah kalau masih ada beberapa hal yang terlewatkan, karna manusia tidak ada yang sempurna, jadi kita sebagai Pemerintah Desa yang mengisi kekurangan mereka dan saling memotivasi supaya kinerja mereka semakin membaik.
3. Hubungan kerjasama Pemerintah Desa dengan anggota BPD sejauh ini kami sudah berusaha untuk saling menjaga satu sama lain dan saling membantu dalam menjalankan tugas kami. Salah satu contoh bentuk kerjasama kami mengenai penyususan rancangan Peraturan Desa maupun RKP Desa. Kami membutuhkan pihak BPD untuk menyetujui

hasil rancangan Peraturan Desa yang sebelumnya juga sudah dibahas dalam Musyawarah Desa. Dalam penetapan anggaran dari APBD dan APBDes, BPD juga ikut serta dalam rapat tersebut. BPD membantu Pemerintah Desa dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun penyelenggaraan musyawarah atau rapat lainnya.

- **Laporan Penelitian**

Tanggal : 15 November 2019

Narasumber : Bapak Muhammad Indra

Jabatan : Kepala Dusun

PERTANYAAN

1. Apakah bapak selaku Kepala Dusun ikut serta dalam pemilihan anggota atau kepengurusan BPD?
2. Bagaimana cara kerjasama antara Kepala Dusun dengan BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa?
3. Sejauhmana tingkat keberhasilan yang dicapai dari program yang dijalankan oleh BPD di desa Kota Tengah?

JAWABAN

1. Pada pemilihan anggota atau kepengurusan BPD yang dulu, saya sempat dijadikan sebagi peserta musyawarah perwakilan oleh panitia pemilihan. Dan pada pemilihan anggota atau kepengurusan BPD yang sekarang, saya tidak lagi dijadikan peserta musyawarah perwakilan pemilihan, karena saya sekarang sudah menjadi salah satu Kepala Dusun di Desa Kota Tengah, dimana beberapa dari Kepala Dusun diambil menjadi bagian dari panitia pelaksana teknis. Pelaksana teknis terdiri dari Perangkat Desa. Jadi bisa dikatakan Kepala Dusun sebatas membantu dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut dan menetapkan calon anggota BPD yang terpilih. Yang menjadi peserta pemilihnya tetap dari perwakilan masyarakat tiap dusun.

2. Cara kerjasama antara Kepala Dusun dengan BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa biasanya mengenai penggalian aspirasi masyarakat setiap dusun. Pada awalnya kami para Kepala Dusun berusaha untuk menjumpai masyarakat langsung dan menanyakan keluhan mereka, kalau sudah dapat barulah kita bicarakan ke pihak BPD bagaimana baiknya. Memang sebenernya dalam penggalian aspirasi masyarakat merupakan tugasnya BPD, akan tetapi itu juga menjadi bagian tanggung jawab kami sebagai Kepala Dusun untuk mewakili kepentingan dusun, jadi tetap kami kerjakan. Lagipun BPD jarang sosialisasi ke masyarakat, mungkin dikarenakan banyaknya tugas mereka di desa atau pekerjaan lainnya jadi mereka tidak sempat untuk turun langsung ke tiap dusun, apalagi sampai rutin kan mustahil, makanya kami juga ikutserta dalam hal penggalian aspirasi masyarakat.
3. Tingkat keberhasilan yang dicapai dari program yang dijalankan oleh BPD di desa Kota Tengah adalah seperti BPD pernah mengadakan rapat Musyawarah Desa maupun Musyawarah BPD, biarpun tidak rutin. Mereka ikut serta dalam penyelenggaran rapat tersebut dan menyiapkan segala jenis kelengkapannya. Namun masih kurang dalam hal mensosialisasikan kegiatan ke masyarakat, mereka juga tidak terlalu rutin dalam menggali aspirasi masyarakat ke tiap dusun. Khususnya masyarakat di dusun saya yang lebih sering mendatangi saya selaku Kepala Dusun, mungkin mereka lebih tanda ke saya dan nyaman untuk menyampaikan keluh kesahnya. Terkadang waktu masyarakat menjumpai saya baik di rumah maupun kebetulan jumpa di jalan, mereka menyampaikan aspirasi dan menanyakan kemana pihak BPD, ya saya mencoba beri pengertian dan

menjawab dengan baik dan tidak menjatuhkan pihak BPD, karena biar bagaimanapun sikap BPD terhadap masyarakat, BPD tetaplah menjadi mitra kerja Kepala Dusun, saya menjaga hubungan kami agar tidak renggang dan rusak. Mitra kerja kami bukan cuma dengan BPD tapi dengan Lembaga Desa lainnya dan organisasi masyarakat yang ada di desa. Agar bisa lebih mudah mendapat kabar dari masyarakat soal kebutuhan mereka yang belum terpenuhi oleh Pemerintahan Desa.

- **Laporan Penelitian**

Tanggal : 15 November 2019

Narasumber : Bapak Muhammad Yunus

Jabatan : Tokoh Masyarakat

PERTANYAAN

1. Apakah bapak mengetahui dan mengenal anggota atau kepengurusan BPD pada periode sekarang?
2. Apakah bapak pernah diminta untuk ikut serta dalam pelaksaanaan program yang diselenggarakan oleh BPD?
3. Bagaimana saran bapak terhadap BPD untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan mengenai BPD yang telah diberlakukan?

JAWABAN

1. Ya soal BPD itu kan sama dengan perwakilan dari desa, kalau diistilahkan hampir sama seperti parlemen gitu. Cuma kewenangannya tidak seluas parlemen Negara. BPD ini parlemennya desa. Pada awalnya saya tidak tau menahu soal BPD. Tapi karena saya diikutsertakan dalam kegiatan desa, jadi saya semakin tau bagaimana sistem kerja dan peran BPD di desa. Kalau soal keanggotan yang sekarang saya cuma kenal dengan bapak Rohaman dia wakil ketua BPD dan bapak Purnomo salah satu anggota BPD, pengurus yang lain belum terlalu saya kenali orangnya, cuma tanda dengan mukanya saja.

2. Saya pribadi memang selalu disuruh datang setiap ada rapat, cukup sering diundang dari pihak desa, cuma dari omongan biasa saja bukan melalui surat undangan resmi. Kalau ada waktu dan tidak ada halangan ya saya hadiri tapi kalau tidak bisa hadir gimana saya bilangkannya, karena saya juga punya kewajiban sebagai guru yang mengajar di sekolah. Saya merasa tetap manusiawilah soal hadir menghadiri rapat masih bisa dimaklumi tapi menurut saya tetap saja saya rasa wajib untuk hadir kalau sudah namanya diundang mereka. Apapun keadaannya tetap saya usahakan untuk bisa menghadirinya, biarpun bukan cuma saya saja yang diundang, ada masyarakat lainnya yang dipercayakan oleh desa untuk mewakili setiap dusun. Biasanya di desa kita ini juga sama seperti desa lainnya, diadakan rapat maupun musyawarah untuk kepentingan kita sebagai masyarakat desa. Yang mengadakan pihak Pemerintahan Desa maupun BPD sendiri. Memang ada tapi tidak terlalu sering atau jarang diadakan. Sesekali aja diadakan, paling 3 bulan sekali, 6 bulan sekali bahkan setahun sekali misalnya seperti rapat Musrenbangdes yang dimana hasilnya nanti dapat dijadikan input oleh Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa.
3. Menurut saya BPD yang sekarang berbeda dengan BPD sebelumnya. Kalau yang sekarang ini sudah lebih mendingan, mereka baru mengikuti aturan pedoman yang diatur dalam permendagri tentang pengaturan BPD. Saran saya terhadap BPD untuk meningkatkan kinerja mereka yaitu mereka wajib mengikuti pelatihan khusus Lembaga Desa yang terkadang

diadakan oleh Pemerintahan Kecamatan. BPD harus bisa menjalin kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa dan juga Lembaga Desa lainnya. Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat juga diperlukan. Mereka harus bisa menyesuaikan diri serta mengupgrade diri mereka, harus merakyat. Agar masyarakat desa bisa mengetahui, mengenali keanggotaan mereka. Dan terakhir BPD harus lebih peka lagi terhadap kebutuhan masyarakat desa. Karena terkadang aspirasi atau keluh kesah kita yang kita sampaikan dalam rapat, lama tersalurnya dari mereka dan lama menindaklanjuti anggaran yang sudah ditetapkan. Saya bisa bilang begitu karena pada nyatanya memang belum tersalurkan dengan baik, misalnya saja semenisasi jalan di gang maupun di jalan desa masih ada beberapa titik yang belum diperbaiki, dari dulu sampai sekarang dan soal pemasangan lampu jalan, beberapa titik tiap dusun belum dipasang atau dibangun, tau sendiri kan disini banyak pohon sawitnya dan rumah masyarakat tidak terlalu padat, kalau malam sudah pasti gelap sekali tidak ada penerangan, jadi butuh penerangan lampu bagi kami pengguna jalan. Semoga untuk ke depannya kinerja BPD bisa semakin membaik.

C. Daftar Angket

ANGKET

Kata Pengantar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi untuk memenuhi pesyaratan semester akhir perkuliahan UIN – SU, saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Syari`ah dan Hukum di Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) yang sedang melaksanakan penyelesaian tugas akhir atau skripsi dengan judul, "Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan *Fiqih Siyasah* (Studi Terhadap Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai)".

Angket ini dibutuhkan untuk melengkapi data penelitian dan membantu menjawab pernasalahan dalam penelitian. Semoga Bapak/Ibu berkenan untuk mengisi angket yang saya berikan ini dengan cara memilih salah satu jawaban alternatif yang sudah tertuang dalam setiap pertanyaan angket. Demi keamanan dan kenyamanan, saya akan merahasiakan identitas Bapak/Ibu.

Atas ketersediaan waktu dan kerjasama dari Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak/Ibu.

Peneliti

(Ummi Sa`adah)

Identitas Responden Angket

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah?
   a. Sangat mengetahui
   b. Mengetahui
   c. Kurang Mengetahui
   d. Tidak Mengetahui
2. Apakah Bapak/Ibu mengenal anggota ataupun kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjabat pada periode 2019-2025 di Desa Kota Tengah?
   a. Sangat mengenal
   b. Mengenal
   c. Kurang mengenal
   d. Tidak mengenal
3. Apakah Bapak/Ibu ikut serta dalam pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah?
   a. Ikut memilih
   b. Tidak ikut memilih karena calon yang diharapkan tidak ikut dalam pemilihan
   c. Tidak ikut memilih karena calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada kurang dikenal
   d. Tidak ikut memilih karena tidak mau ikut sama sekali

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah dapat mendukung terlaksananya Pemerintahan Desa dengan baik?
   a. Sangat mendukung
   b. Mendukung
   c. Kurang mendukung
   d. Tidak mendukung
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tugas – tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah?
   a. Sangat mengetahui
   b. Mengetahui
   c. Kurang Mengetahui
   d. Tidak Mengetahui
6. Bagaimanakah penilaian Bapak/Ibu terhadap kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kota Tengah?
   a. Sangat baik
   b. Baik
   c. Kurang baik
   d. Tidak baik
7. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah menyelenggarakan musyawarah BPD di Desa Kota Tengah?
   a. Sering
   b. Pernah
   c. Jarang

d. Tidak pernah

8. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah menyelenggarakan musyawarah Desa di Desa Kota Tengah?
   a. Sering
   b. Pernah
   c. Jarang
   d. Tidak pernah
9. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Kota Tengah?
   a. Sering
   b. Pernah
   c. Jarang
   d. Tidak pernah
10. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu?
   a. Sering
   b. Pernah
   c. Jarang
   d. Tidak pernah
11. Bagaimanakah penilaian Bapak/Ibu terhadap kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa di Desa Kota Tengah?
   a. Sangat baik
   b. Baik
   c. Kurang baik

d. Tidak baik

12. Bagaimanakah penilaian Bapak/Ibu terhadap kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Kota Tengah?
    a. Sangat baik
    b. Baik
    c. Kurang baik
    d. Tidak baik
13. Bagaimanakah penilaian Bapak/Ibu terhadap kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kota Tengah?
    a. Sangat baik
    b. Baik
    c. Kurang baik
    d. Tidak baik
14. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya?
    a. Sangat baik
    b. Baik
    c. Kurang baik
    d. Tidak baik
15. Apakah yang Bapak/Ibu rasakan dengan adanya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan dari pelayanan

maupun kinerja pelaksanaan tugas Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah?

a. Sangat sesuai

b. Sesuai

c. Kurang sesuai

d. Tidak sesuai

D.Foto-Foto Penelitian

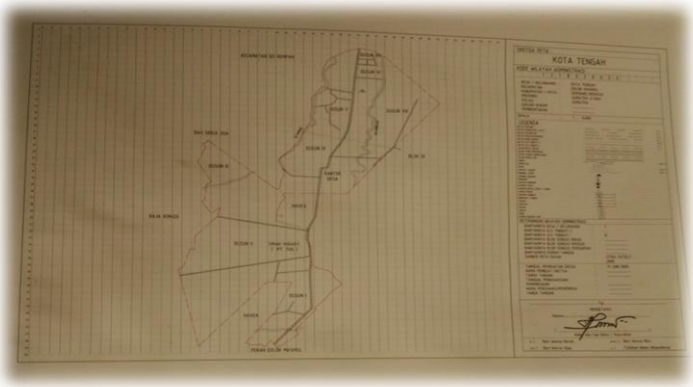

Letak Wilayah Desa Kota Tengah

Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Kantor Kepala Desa Kota Tengah

Foto bersama Kepala Desa beserta istri ketika meminta izin

untuk melakukan penelitian skripsi di Desa Kota Tengah

Foto bersama Ketua BPD
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Foto bersama Kepala Seksi
Pemerintahan saat meminta data

Wawancara dengan
Ketua BPD

Wawancara dengan
Wakil Ketua BPD

Wawancara dengan
Kepala Dusun

Wawancara dengan
Tokoh Masyarakat

Penyebaran angket kepada responden

Foto bersama Pemerintah Desa Kota Tengah

Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B.2056/SH I/ PP.009/10 / 2019 Medan, 15 Oktober 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth : Kepala Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama	: Ummi Sa`adah
NIM	: 23143004
Tempat / Tgl Lahir	: Medan, 11 Juli 1996
Semester / Jurusan	: XI / Siyasah
Alamat	: Jl. Roso Kasih Dusun VII, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawararatan Desa (BPD) Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)
Pembimbing skripsi	: 1. Dr. Zulkarnain, M.A 2. Afifah Rangkuti, S.H., M.Hum

Kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Syafruddin Syam, M. Ag
NIP. 196505312007101001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah UIN – SU Medan
2. Ybs

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B.2056/SH I/ PP.009/ 10 / 2019 Medan, 15 Oktober 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama	: Ummi Sa`adah
NIM	: 23143004
Tempat / Tgl Lahir	: Medan, 11 Juli 1996
Semester / Jurusan	: XI / Siyasah
Alamat	: Jl. Roso Kasih Dusun VII, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawararatan Desa (BPD) Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)
Pembimbing skripsi	: 1. Dr. Zulkarnain, M.A 2. Afifah Rangkuti, S.H., M.Hum

Kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Syafruddin Syam, M. Ag
NIP. 197505312007101001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah UIN – SU Medan
2. Ybs

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN DOLOK MASIHUL
DESA KOTA TENGAH
Kode pos : 20991

Nomor : 470/602/KT/X/2019
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Balasan Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Di-Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **S A H L I A N**

Jabatan : Kepala Desa Kota Tengah

Menerangkan bahwa:

Nama : UMMI SA'ADAH
NIM : 23143004
Jurusan : Siyasah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Telah kami setujui untuk mengadakan penelitian di Desa Kota Tengah dengan judul :

"Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Kota Tengah, 28 Oktober 2019
KEPALA DESA KOTA TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DESA KOTA TENGAH KEC. DOLOK MASIHUL

SAHLIAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KOTA TENGAH
KECAMATAN DOLOK MASIHUL - KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Jalan Besar Dolok Masihul – Sei Rampah Kode Pos 20991

Nomor : 470/03/KT/X/2019
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Balasan Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Di-Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAZALI**

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kota Tengah

Menerangkan bahwa:

Nama : UMMI SA'ADAH
NIM : 23143004
Jurusan : Siyasah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Telah kami setujui untuk mengadakan penelitian di Desa Kota Tengah dengan judul :

"Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Kota Tengah, 28 Oktober 2019
KETUA BPD KOTA TENGAH

RAZALI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD
DESA KOTA TENGAH
KECAMATAN DOLOK MASIHUL